

SKRIPSI

**POLA KEPEMILIKAN DAN PENGELOLAAN HARTA BERSAMA
PADA KELUARGA PEKERJA MIGRAN INDONESIA
(Studi Lima Keluarga Di Desa Sri Pendowo Kecamatan Bangunrejo
Lampung Tengah)**

Oleh :

**ADINDA PUTRI AYUNI
NPM. 2002012001**



**Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1445 H/2024 M**

**POLA KEPEMILIKAN DAN PENGELOLAAN HARTA BERSAMA PADA
KELUARGA PEKERJA MIGRAN INDONESIA
(Studi Lima Keluarga Di Desa Sri Pendowo Kecamatan Bangunrejo
Lampung Tengah)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

ADINDA PUTRI AYUNI
NPM. 2002012001

Pembimbing : Prof. Dr. Mufliha Wijayati, M.S.I

Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1445 H/2024 M



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax.(0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk dimunaqsyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Metro
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : Adinda Putri Ayuni
NPM : 2002012001
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : POLA KEPEMILIKAN DAN PENGELOLAAN HARTA BERSAMA PADA KELUARGA PEKERJA MIGRAN INDONESIA (Studi Lima Keluarga Di Desa Sri Pendowo Kecamatan Bangunrejo Lampung Tengah)

Disetujui dan dapat diajukan ke Syariah Islam untuk di Munaqsyahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, 09 Mei 2024
Dosen Pembimbing

Prof. Dr. Muflina Wijayati, M.S.I
NIP. 19790207 200604 2 00 1

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : POLA KEPEMILIKAN DAN PENGELOLAAN HARTA
BERSAMA PADA KELUARGA PEKERJA MIGRAN
INDONESIA (Studi Lima Keluarga Di Desa Sri Pendowo
Kecamatan Bangunrejo Lampung Tengah)

Nama : Adinda Putri Ayuni
NPM : 2002012001
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama
Islam Negeri Metro.

Metro, 09 Mei 2024
Dosen Pembimbing



Prof. Dr. Mufliha Wijayati, M.S.I
NIP. 19790207 200604 2 00 1



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Fax (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No: B-0708/In.28.2/D/PP-00.9/06/2024

Skripsi dengan Judul: POLA KEPEMILIKAN DAN PENGELOLAAN HARTA BERSAMA PADA LIMA KELUARGA PEKERJA MIGRAN INDONESIA (Studi Lima Keluarga Di Desa Sri Pendowo, Kecamatan Bangunrejo, Lampung Tengah), disusun oleh: Adinda Putri Ayuni, NPM: 2002012001, Jurusan: Hukum Keluarga Islam, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Selasa/28 Mei 2024.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Prof. Dr Mufliha Wijayati, M.S.I

Penguji I : Elfa Murdiana, M.Hum

Penguji II : Nancy Dela Oktora, M.Sy

Sekretaris : Nyimas Lidya Putri Pertiwi, M.Sy

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Dr. Santoso, M.H
NIP. 19670316 199503 1 001

ABSTRAK

POLA KEPEMILIKAN DAN PENGELOLAAN HARTA BERSAMA PADA KELUARGA PEKERJA MIGRAN INDONESIA (Studi Lima Keluarga Di Desa Sri Pendowo Kecamatan Bangunrejo Lampung Tengah)

Oleh :

**ADINDA PUTRI AYUNI
NPM. 2002012001**

Harta keluarga dalam perkawinan merupakan hal yang sangat penting dalam hubungan relasi keluarga. Harta keluarga juga dapat mempengaruhi dinamika hubungan keluarga, seperti dapat mempengaruhi pengambilan keputusan-keputusan penting dalam keluarga. Adanya harta bersama terdapat kontribusi dan peran antara suami dan istri. Namun, fakta lapangan menunjukkan istri bekerja sebagai PMI untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Salah satu pengaruh istri bekerja adalah penghasilan istri yang digunakan untuk keluarganya dan *bargaining position* (posisi tawar) yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan dan kepemilikan harta. Adapun masalah yang diteliti tentang bagaimana pola pengelolaan dan kepemilikan harta pada keluarga pekerja migran di Desa Sri Pendowo, Kecamatan Bangunrejo, Lampung Tengah?

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan lokasi penelitian di Desa Sri Pendowo, Kecamatan Bangunrejo, Lampung Tengah. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah lima pasangan keluarga PMI. Sumber data sekunder yaitu referensi lainya yang relevan dengan permasalahan yang dikaji penelitian ini. Dalam penentuan subyek penelitian menggunakan *purposive* serta menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan teknik analisis data.

Hasil penelitian ini adalah terjadi peningkatan perekonomian yang signifikan pada lima keluarga PMI seperti tercukupi kebutuhan keluarga, bertambahnya aset dalam keluarga. Selanjutnya, dalam proses pembelian dan pengelolaan harta yang berada di rumah pada lima keluarga PMI diserahkan sepenuhnya kepada suami selama istri bekerja di luar negeri sebagai PMI. Namun dalam proses pengambilan keputusan serta kepemilikan harta keluarga, dalam lima keluarga mempunyai kecenderungan istri yang menjadi pembuat keputusan dalam pembelanjaan harta dan kepemilikan harta. Kecenderungan tersebut tentu tidak terlepas dari komunikasi antara masing-masing pasangan dan juga dalam proses pengambilan keputusan melibatkan kedua belah pihak.

Kata Kunci : *Harta bersama, Perempuan bekerja, PMI*

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adinda Putri Ayuni
NPM : 2002012001
Jurusan : Ahwal Syakhshiyiyah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 19 September 2023
Yang menyatakan



Adinda Putri Ayuni
NPM. 2002012001

MOTTO

“Jangan merasa memiliki berlebihan terhadap harta, karena kelak hati kita jadi terikat dengannya”

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٢٠﴾

“Hanya milik Allah kerajaan langit dan bumi serta apa pun yang ada di dalamnya. Dia Mahakuasa atas segala sesuatu.”, (QS. Al Mai'dah ayat: 120)

PERSEMBAHAN

Tiada kata yang pantas selain ucapakan rasa syukur kepada Allah SWT dan ucapan *Alhamdulillahirabbil'alamin*. Peneliti persembahkan skripsi ini sebagai bentuk bukti dan kasih sayang kepada:

1. Cinta pertama dan panutan ku, bapak Suyitno dan kakek Bejo. Terimakasih selalu berjuang dan mengusahakan untuk kehidupan peneliti, beliau memang tidak merasakan pendidikan sampai bangku kuliah, namun dengan kerja keras dan dukungan beliau mampu menghantarkan peneliti duduk dibangku perkuliahan. Memberikan semangat serta doa yang tidak pernah lupa diberikan kepada peneliti sehingga peneliti mampu menyelesaikan pendidikannya sampai sarjana.
2. Ibu tercintaku, ibu Siti Animah. Terimakasih sebesar-besarnya peneliti berikan kepada beliau atas cinta, kasih sayang, dan doa yang tiada henti beliau berikan kepada peneliti. Terimakasih atas kesabaran dan ketulusan hati mendidik dan mendukung peneliti dalam hal apapun.
3. Kepada bulek dan paman ku, bulek Lasmi dan paman Eswanto. Terimakasih selalu memberikan semangat dan dukungan, terimakasih tak pernah henti menanyakan keadaan melalui via whatsapp baik tentang kesehatan maupun perkuliahan dan selalu mengirimkan uang jajan selama peneliti berada di kos-kosan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberi kelimpahan Rahmat dan Karunia-Nya kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini merupakan bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program setara satu (S1) Jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Metro guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian penelitian ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.
2. Bapak Dr. Dri Santoso, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.
3. Ibu Nancy Dela Oktora, M.Sy selaku Kepala Jurusan Hukum Keluarga Islam.
4. Ibu Prof. Dr. Mufliha Wijayati, M.S.I selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam bimbingannya serta selalu memberi saran dan motivasi kepada peneliti untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen IAIN Metro yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

6. Narasumber dari lima keluarga PMI (Pekerja Migran Indonesia) Desa Sri Pendowo yang telah banyak membantu peneliti dalam memberikan informasi mengenai penelitian ini.

Peneliti menyadari bahwa banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, maka peneliti mengharapkan kritik dan saran yang positif untuk menghasilkan penelitian yang lebih baik.

Metro, 28 Mei 2024
Peneliti,



Adinda Putri Ayuni
NPM. 2002012001

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Pertanyaan Penelitian	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Penelitian Relevan.....	8

BAB II LANDASAN TEORI

A. Konsep Keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan Pertumbuhan Ekonomi Keluarga	15
1. Keluarga	15
2. Pekerja Migran Indonesia (PMI).....	15
3. Ekonomi Rumah Tangga.....	16
4. Pertumbuhan Ekonomi Keluarga	18
B. Hak dan Kewajiban Suami Istri	20
1. Pengertian hak dan kewajiban.....	20

2. Macam-macam hak antara suami istri.....	21
C. Kepemilikan dan Pengelolaan Harta Dalam Keluarga.....	25
1. Pengertian Harta.....	25
2. Harta dalam Perkawinan	26
3. Harta Bawaan	28
4. Kepemilikan Harta dalam Keluarga.....	30
5. Pengelolaan Harta dalam Keluarga.....	33

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	36
B. Sumber Data.....	37
C. Teknik Pengumpulan Data.....	39
D. Teknik Analisis Data.....	40

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Sri Pendowo	42
1. Sejarah Desa Sri Pendowo	42
2. Kondisi Sosial Budaya dan Agama Masyarakat Desa Sri Pendowo.....	43
3. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Sri Pendowo	45
B. Profil Subyek Penelitian.....	47
C. Pola Kepemilikan dan Pengelolaan Harta Pada Lima Keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI).....	52

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

1. Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Suku.....	44
2. Tabel 4.2 Data Pekerjaan Dusun I Rt/Rw 001/001	45
3. Tabel 4.3 Data PMI Desa Sri Pendowo	46
4. Tabel 4.4 Data Profil Informan PMI.....	52
5. Tabel 4.5 Pendapatan Keluarga PMI	56
6. Tabel 4.6 Rincian pembelian harta.....	60
7. Tabel 4.7 Pengelolaan dan kepemilikan harta PMI	69

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 1. Peta Letak Kecamatan Bangunrejo 43

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Pembimbing Skripsi (SK)
2. Outline
3. Alat Pengumpulan Data
4. Surat Research
5. Surat Balasan Izin Research
6. Surat Izin Prasurey
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Surat Keterangan Lulus Uji Plagiasi Turnitin
9. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
10. Foto-foto Penelitian
11. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak atas kesejahteraan keluarga dianggap hak paling mendasar atau merupakan hak asasi, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 36 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak memiliki hak milik, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat dengan cara tidak melanggar hukum.¹ Dapat dipahami kata “hak milik” disini adalah hak memiliki harta benda. Dari perspektif ini, pentingnya aset dan kekayaan dalam konteks perkawinan. Hal ini menunjukkan bahwa aspek materil atau harta benda dalam perkawinan memiliki peran penting dalam mendukung kesejahteraan keluarga.

Harta keluarga dalam perkawinan merupakan hal yang sangat penting dalam membangun dan memelihara kedekatan keluarga, karena memiliki implikasi yang sangat besar terhadap relasi keluarga. Tak jarang, harta menjadi pemicu utama konflik dalam lingkungan keluarga, terutama saat pembagian warisan atau dalam menyelaraskan pandangan tentang tentang pengelolaan kekayaan keluarga. Selain itu, harta keluarga juga dapat mempengaruhi dinamika hubungan keluarga, seperti dapat mempengaruhi pengambilan keputusan-keputusan penting dalam keluarga.

¹ Komnas HAM, ‘Undang-Undang No . 39 Tahun 1999’, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, 39, 1999, 1–45.

Masalah yang timbul seputar harta perkawinan memiliki implikasi yang signifikan terhadap dinamika kehidupan suami dan istri, terutama ketika menghadapi bercerai.² Oleh karena itu, hukum harta perkawinan memegang peranan penting bagi kehidupan keluarga, meskipun perkawinan masih berjalan dengan lancar. Harta perkawinan diatur dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dalam BAB VII Pasal 35 tentang harta benda dalam perkawinan.³ Selain Undang-undang perkawinan, dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 119 menyebutkan tentang persatuan harta kekayaan.⁴ Keduanya turut menjelaskan bahwasanya harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama antara suami dan istri.

Dalam Kompilasi Hukum Islam harta bersama disebut dengan istilah “harta kekayaan dalam perkawinan”, yang didefinisikan secara rinci dalam pasal 1 huruf f. Definisi ini merujuk pada harta yang diperoleh baik itu sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan.⁵ Ketentuan dalam pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam terkesan lebih terperinci mengenai harta yang diperoleh dalam perkawinan. Jika dalam rumusan Undang-undang perkawinan dan KUH Perdata memberikan pengertian tentang harta bersama secara umum, maka dalam Kompilasi Hukum Islam harta kekayaan selama perkawinan dianggap sebagai harta

² Evi Djuniarti, ‘Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan KUH Perdata’, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17.4 (2017), 445 <<https://doi.org/10.30641/dejure.2017.v17.445-461>>.

³ Dengan Rakhmat and others, ‘UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan’, 1974, 1–15.

⁴ R. Tjitrosudibio R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek* (Jakarta Timur: PT Balai Pustaka (Persero), 2020).

⁵ Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 2018.

bersama baik itu diperoleh dari kontribusi suami atau istri. Artinya, bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan karena terdapat kontribusi dan peran antara suami dan istri.

Dapat dipahami bahwa istilah dari “sendiri-sendiri” dalam pasal tersebut menandakan jika suami memiliki pekerjaan sendiri dan istri memiliki pekerjaan sendiri. Dan adapun istilah “secara bersama-sama” diartikan sebagaimana suami dan istri bekerja sama dalam suatu pekerjaan dan hasil yang diperoleh akan dihitung sebagai harta bersama.⁶ Namun, kasus yang terjadi di lapangan dimana yang bekerja untuk mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan keluarga hanyalah sang istri. Keadaan ekonomi yang tidak stabil dan tingginya kebutuhan yang harus terpenuhi membuat istri mengambil peran dalam membantu mencari nafkah.

Permasalahan perekonomian menjadi pendorong para pekerja untuk bermigrasi ke luar negeri dengan tujuan memperoleh penghasilan yang lebih besar. Untuk menanggulangi situasi tersebut, pemerintah telah menginisiasi program Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang dirancang oleh pemerintah sejak 1975 sebagai solusi.⁷ Namun, sebagai respon atas perkembangan zaman dan kebutuhan proteksi yang lebih baik bagi pekerja migran, pemerintah kemudian mengganti TKW dengan PMI (Pekerja Migran Indonesia) melalui Undang-

⁶ Heppy Hyma Puspytasari, ‘Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif’, *Jatiswara*, Vol. 35 No (2020), 132.

⁷ Achmad Arif Abidin, ‘Dinamika Pengambilan Keputusan Kepala Keluarga : Studi Suami Yang Beristri TKW Desa Blimbing’, *Jurnal Penelitian Psikologi*, Vol. 10 No (2023), 584.

undang tentang perlindungan pekerja migran Indonesia Nomor 18 Tahun 2017.⁸

Program ini telah memberikan pandangan positif terhadap PMI, dengan adanya program ini masyarakat mempunyai perspektif yang tinggi terhadap pekerjaan sebagai PMI khususnya para ibu rumah tangga. Perempuan yang bekerja menjadi PMI rentan menghadapi berbagai isu krusial, diantaranya keterlambatan gaji atau tidak sesuai, jam kerja yang panjang, terbatasnya komunikasi, termasuk juga kekerasan fisik, verbal dan seksual.⁹ Persoalan-persoalan inilah yang membuat kehidupan seorang PMI rentan ketika berada di luar negeri. Meskipun demikian jumlah PMI ke luar negeri terus bertambah.

Perubahan sosial yang signifikan terjadi ketika fenomena mayoritas perempuan memilih bekerja sebagai PMI di luar negeri, yang mengakibatkan adanya perubahan yang terjadi terhadap keluarga yang ditinggalkan. Ketika seorang istri telah memutuskan untuk terlibat dalam mencari nafkah khususnya menjadi PMI, maka akan dihadapkan pertimbangan antara mengurus rumah tangga atau bekerja di luar negeri dengan segala konsekuensi yang ditinggalkan. Bagi perempuan yang sudah menikah atau istri, bekerja di luar rumah memiliki pengaruh bagi keluarganya, salah satunya yaitu dari penghasilan istri yang dipergunakan untuk keluarganya dan *bargaining position* (posisi tawar) perempuan yang dapat digunakan untuk mempengaruhi

⁸ Kepala BNP2TKI, 'Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia', 2019 <<https://bp2mi.go.id/berita-detail/bnp2tki-akan-berubah-menjadi-badan-pelindungan-pekerja-migran-indonesia>>.

⁹ Saipul Hamdi, 'Tantangan Migrasi, Pengelolaan Remitansi, Dan Kekerasan Terhadap Buruh Migran Perempuan Asal Lombok Di Malaysia Dan Arab Saudi', *Resipokal*, Vol 3 No. (2021), 24.

proses pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kebutuhan ekonomi keluarga.

Pengambilan keputusan yang berkaitan dengan urusan rumah tangga seharusnya diputuskan secara bersama-sama oleh suami dan istri seperti yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat 1 yang berbunyi “Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama”.¹⁰ Seperti yang diketahui bahwa laki-laki atau suami memegang peran penting di dalam keluarga, sebagai pengambil inisiatif sebuah keputusan. Secara umum laki-laki melakukan perannya di ranah publik, sedangkan perempuan melakukan pekerjaan rumah tangga (*domestic worker*).¹¹

Sejumlah ibu berumah tangga di Desa Sri Pendowo kecamatan Bangunrejo memilih untuk bekerja sebagai pekerja migran Indonesia (PMI). Sebanyak 15 keluarga yang tersebar di berbagai dusun di Desa Sri Pendowo kecamatan Bangunrejo. Mayoritas negara tujuan yang menjadi tempat bekerja yakni Hongkong, Malaysia, dan Taiwan dengan rata-rata jenis pekerjaannya sebagai penjaga orang tua lanjut usia (lansia), yang telah menandatangani kontrak kerjanya selama 3 tahun dan bagi yang sudah memiliki APRC (*Alien Permanent Resident Certificate*) atau izin tinggal dan bekerja tanpa batas waktu dapat mengikuti program Taiwan yakni PTTM yang minimal sudah 6-

¹⁰ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dan Pembahasannya* (Jakarta, 2011) <<https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/23.pdf>>.

¹¹ Ade Irma Sakinah, ‘Menyoroti Budaya Patriarki Di Indonesia’, *Social Work Jurnal*, Volume 7, (2017), 72.

14 tahun bekerja dengan gaji 22.000-26.000 NT atau setara dengan Rp. 10.000.000-12.000.000 IDR.

Berdasarkan hasil pra *survey* yang telah peneliti lakukan narasumber pertama yaitu ibu Sayem Anjarwati mengatakan bahwa hal-hal yang berkaitan tentang harta beda yang ada di rumah seperti benda elektronik, kendaraan sepeda motor, dan hewan peliharaan dalam keputusan membeli dan kepemilikan adalah dengan persetujuan dan atas nama beliau.¹² Adapun dengan narasumber yang kedua yaitu ibu Indahsah tidak jauh berbeda dengan narasumber yang pertama.¹³ Hasil dari wawancara yang telah dilakukan sebagian harta benda baik yang sifatnya elektronik maupun non elektronik seperti hewan ternak dalam keputusan membeli dan kepemilikan mutlak atas nama ibu Indasah. Lalu, narasumber yang ketiga yaitu ibu Saini mengatakan bahwa sertifikat dan hal-hal yang berkaitan untuk rumah tangga dan pribadi atas keputusan nama kepemilikan beliau.¹⁴

Dalam hal ini peneliti memfokuskan penelitian terhadap pola pengelolaan dan kepemilikan harta pada keluarga pasangan suami istri dimana sang istri menjadi seorang pekerja migran di luar negeri. Fokus keluarga yaitu pasangan-pasangan suami istri masih menjadi keluarga yang utuh meskipun di dalam rumah tangganya terdapat hak dan kewajiban yang tidak terpenuhi. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan akan menganalisisnya dalam bentuk judul “Pola Kepemilikan dan Pengelolaan

¹² Pra *survey* wawancara dengan Sayem, pada tanggal 10 oktober 2023

¹³ Pra *survey* wawancara dengan Indahsah, pada tanggal 10 oktober 2023

¹⁴ Pra *survey* wawancara dengan Saini, pada tanggal 10 oktober 2023

Harta Bersama Pada Keluarga Pekerja Migran (Studi Lima Keluarga Di Desa Sri Pendowo Kecamatan Bangunrejo Lampung Tengah)".

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian penjelasan latar belakang di atas, maka permasalahan dapat dirumuskan adalah bagaimana pola kepemilikan dan pengelolaan harta pada keluarga pekerja migran di Desa Sri Pendowo Kecamatan Bangunrejo Lampung Tengah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk memberikan gambaran tentang arah penelitian yang akan diteliti. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan pola pengelolaan dan kepemilikan harta pada keluarga pekerja migran di Desa Sri Pendowo Kecamatan Bangunrejo Lampung Tengah.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian terbagi menjadi dua bagian yaitu manfaat teoretis dan manfaat praktis, sebagai berikut :

a. Manfaat Teoretis

Manfaat teoretis dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau landasan bagi penelitian selanjutnya. Penelitian ini dapat menjadi sumber bahwa posisi perempuan sebagai pencari nafkah di

luar negeri menjadi pekerja migran dapat mempengaruhi dalam pola pengelolaan dan kepemilikan harta keluarga.

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan kepada masyarakat mengenai status kepemilikan harta yang dapat menjawab persoalan bagaimana pengelolaan dan kepemilikan harta dalam keluarga pekerja migran di luar negeri.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan adalah bagian yang memuat penjabaran sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu. Pembahasan mengenai gambaran posisi perempuan sebagai pencari nafkah sebagai pekerja migran Indonesia (PMI) dan pola pengelolaan serta kepemilikan harta terpetakan menjadi tiga permasalahan utama yaitu, pertama yaitu posisi perempuan yang bekerja sebagai PMI yang dihubungkan dengan pembagian dan pergeseran peran dalam rumah tangga. Kedua berkaitan dengan pola pengelolaan pendapatan keluarga PMI. Dan ketiga berkaitan dengan pandangan masyarakat mengenai posisi perempuan sebagai pencari nafkah menjadi PMI.

1. Skripsi yang dilakukan Etik Eldayati yang berjudul “Pergeseran Peran Dalam Keluarga TKW (Studi Kasus Di Desa Karanggayam Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas)”.¹⁵ Penelitian ini merupakan penelitian

¹⁵ Etik Eldayati, ‘Pergeseran Peran Dalam Keluarga TKW (Studi Kasus Di Desa Karanggayam Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas)’ (Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2011), p. 1.

deskriptif analisis dengan menggunakan metode penelitian observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini pergeseran semu peran yang dilakukan oleh istri selama menjadi TKW, istri tidak lagi berperan dalam ranah domestik, dan bergeser dalam ranah publik sebagai pihak yang menguasai sumber pendapatan utama keluarga. Hasil penelitian ini menunjukkan gambaran pergeseran peran sebelum dan sesudah istri menjadi TKW. Sebelum menjadi TKW istri berperan di ranah domestik dan suami berperan di ranah publik, namun setelah menjadi TKW peran tersebut digantikan dan berdampak dalam hal ekonomi, sosial, dan psikologis keluarga.

Persamaan kedua penelitian ini yaitu sama-sama meneliti pekerja migran Indonesia (PMI). Subjek pada penelitian ini sama-sama mengenai seorang istri sebagai pencari nafkah menjadi pekerja migran. Yang menjadi perbedaannya adalah objek yang ingin diteliti yaitu mengenai bagaimana pola pengelolaan dan kepemilikan harta dalam keluarga pekerja migran di luar negeri di Desa Sri Pendowo, Kecamatan Bangunrejo, Lampung Tengah.

2. Skripsi yang dilakukan oleh Widayanti yang berjudul “Akibat Hukum Pergeseran Peran Istri Pencari Nafkah Dalam Keluarga TKW di Desa Gondo Kecamatan Tersono Kabupaten Batang”.¹⁶ Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode wawancara dan observasi. Dalam penelitian ini, setiap keluarga TKW yang bekerja di

¹⁶ Widayanti, ‘Akibat Hukum Pergeseran Peran Istri Pencari Nafkah Dalam Keluarga TKW Di Desa Ganda Kecamatan Tersono Kabupaten Batang’ (Institut Agama Islam Negeri Pekalongan Pekalongan, 2019), p. 2.

luar negeri akan terjadi pergeseran peran antara suami istri. Pergeseran tersebut memiliki akibat terhadap hak dan kewajiban yang tidak terpenuhi. Hasil penelitian ini pergeseran peran terjadi karena faktor pemenuhan ekonomi, suami tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, dan keinginan suami menjadi kepala Desa. Selain itu, terjadi tidak terpenuhinya pemenuhan nafkah biologis sehingga keduanya tidak dapat menyalurkan secara kebutuhan seksual sehingga menyebabkan kurang harmonis bahkan berakhir dengan perceraian.

Persamaan kedua penelitian ini yaitu sama-sama meneliti pekerja migran Indonesia (PMI). Subjek pada penelitian ini sama-sama mengenai seorang istri sebagai pencari nafkah menjadi pekerja migran. Yang menjadi perbedaannya adalah objek yang ingin diteliti yaitu mengenai bagaimana pola pengelolaan dan kepemilikan harta dalam keluarga pekerja migran di luar negeri di Desa Sri Pendowo, Kecamatan Bangunrejo, Lampung Tengah.

3. Skripsi yang dilakukan oleh Hanan Kusumawati yang berjudul “Analisis Pengelolaan Pendapatan Keluarga Kerja Indonesia Di Kecamatan Babadan Dalam Perspektif Ekonomi Islam”.¹⁷ Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan teknik pengumpulan data yang digunakan wawancara. Pengelolaan pendapatan dalam keluarga merupakan hal yang sangat penting dalam rumah tangga. pengelolaan pendapatan yang dilakukan oleh keluarga TKI yang belum mencapai taraf keseimbangan akan berdampak

¹⁷ Hanan Kusumawati, ‘Analisis Pengelolaan Pendapatan Keluarga Kerja Indonesia Di Kecamatan Babadan Dalam Perspektif Ekonomi Islam’ (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020), p. 1.

konsumtif pada masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan pendapatan yang dilakukan oleh TKI di Kecamatan Babadan sebagian besar teralokasikan untuk konsumsi dan belum mengalokasikan pendapatan untuk tabungan.

Persamaan kedua penelitian ini yaitu sama-sama meneliti pekerja migran Indonesia (PMI). Subjek pada penelitian ini sama-sama mengenai seorang istri sebagai pencari nafkah menjadi pekerja migran dan sama-sama membahas tentang pengelolaan pendapatan atau keuangan PMI. Yang menjadi perbedaannya adalah objek yang ingin diteliti yaitu mengenai bagaimana pola pengelolaan dan kepemilikan harta dalam keluarga pekerja migran di luar negeri di Desa Sri Pendowo, Kecamatan Bangunrejo, Lampung Tengah.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Riki Wakit dalam tesis yang berjudul “Model Pengelolaan Keuangan Keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) Untuk Meningkatkan Ekonomi Wilayah (Studi Di Desa Sokobanah Laok Sokobanah Sampang Madura)”¹⁸. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis studi kasus. Peningkatan ekonomi dalam keluarga dapat dicapai melalui pengelolaan keuangan dengan baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingginya keinginan masyarakat untuk meningkatkan ekonomi, lalu pengelolaan keuangan keluarga PMI yang kurang sukses dialokasikan pada pos konsumtif dan melunasi hutang, keluarga PMI yang lumayan sukses dialokasikan secara seimbang pada

¹⁸ Riki Wakit, ‘Model Pengelolaan Keuangan Keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) Untuk Meningkatkan Ekonomi Wilayah (Studi Di Desa Sokobanah Laok Sokobanah Sampang Madura)’ (Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023), p. 7.

pos konsumsi, saving, investasi. Meningkatnya perekonomian keluarga yang meningkatnya standar pendidikan, berkembangnya aktivitas pertanian, sedangkan dampak negatifnya keharmonisan keluarga menjadi berkurang dan anak menjadi kehilangan figur dan kurang kasih sayang orangtuanya hingga tidak sedikit yang terjerumus pada kenakalan remaja.

Persamaan kedua penelitian ini yaitu sama-sama meneliti pekerja migran Indonesia (PMI). Subjek pada penelitian ini sama-sama mengenai seorang istri sebagai pencari nafkah menjadi pekerja migran dan sama-sama membahas tentang pengelolaan pendapatan atau keuangan PMI. Yang menjadi perbedaannya adalah objek yang ingin diteliti yaitu mengenai bagaimana pola pengelolaan dan kepemilikan harta dalam keluarga pekerja migran di luar negeri di Desa Sri Pendowo, Kecamatan Bangunrejo, Lampung Tengah.

5. Skripsi yang dilakukan oleh Ika Puji Lestari yang berjudul “Strategi Pengelolaan Keuangan oleh Keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Desa Kraton Wonoasri Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember”.¹⁹ Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Strategi dalam pengelolaan keuangan sangatlah penting terutama bagi keluarga PMI. Dalam strategi yang dilakukan tentu saja terdapat kendala yang kemungkinan akan terjadi didalamnya. Hasil dari penelitian ini adalah strategi pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh PMI Desa Kraton

¹⁹ Ika Puji Lestari, ‘Strategi Pengelolaan Keuangan Oleh Keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) Di Desa Kraton Wonoasri Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember’ (INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM, 2019), p. 8.

Wonosari berjalan dengan memahami portofolio keuangan, mereka juga mempunyai anggaran pengeluaran dan cenderung untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kendala atau hambatan yang dirasakan para keluarga PMI dan PMI pasif dalam pengambilan kiriman dirasa tidak ada karena sudah menggunakan mesin ATM. Untuk kendala dalam perencanaan keuangan hampir semua mengatakan hambatan atau kendala mereka adalah kesehatan keluarga.

Persamaan kedua penelitian ini yaitu sama-sama meneliti pekerja migran Indonesia (PMI). Subjek pada penelitian ini sama-sama mengenai seorang istri sebagai pencari nafkah menjadi pekerja migran dan sama-sama membahas tentang pengelolaan pendapatan atau keuangan PMI. Namun dalam penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada strategi dalam pengelolaan. Yang menjadi perbedaannya adalah objek yang ingin diteliti yaitu mengenai bagaimana pola pengelolaan dan kepemilikan harta dalam keluarga pekerja migran di luar negeri di Desa Sri Pendowo, Kecamatan Bangunrejo, Lampung Tengah.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Iwied Ariesna Anugrahwati, Nurchayati yang berjudul "Bertukar Peran Gender Studi Kasus Pada Suami Yang Beristri TKW Di Desa Dagangan, Madiun".²⁰ Dalam penelitian ini ditemukan permasalahan bahwa tidak menutup kemungkinan bahwa masyarakat memandang bertukarnya peran dan posisi perempuan sebagai pencari nafkah. Hasil penelitian ini bahwa masyarakat memandang banyak

²⁰ Nurchayati Iwied Ariesna Anugrahwati, 'Bertukar Peran Gender Studi Kasus Pada Suami Yang Beristri TKW Di Desa Dagangan, Madiun', *Jurnal Penelitian Psikologi*, Volume. 06, (2019), 1.

dari sisi negatif. Semakin lama istri menjadi TKW maka persepsi masyarakat yang negatif akan muncul.

7. Skripsi yang dilakukan oleh Nadia Mamonto yang berjudul “Pandangan Masyarakat Sapa Iduk Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah Terhadap Perekonomian Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Sapa Iduk, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan).²¹

Pandangan masyarakat tidak merujuk kepada hal yang negatif saja kepada perempuan sebagai TKW. Hasil penelitian menunjukkan masyarakat menganggap bahwa perempuan yang menjadi TKW bukanlah tulang punggung keluarga melainkan hanya untuk meringankan beban keluarga. Disisi lain terdapat faktor-faktor yang mendorong sehingga pandangan negatif masyarakat tidak muncul.

Berdasarkan penelitian relevan terdahulu di atas, peneliti dapat menegaskan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu dari kelompok penelitian mengenai pengaruh posisi perempuan sebagai pekerja migran di luar negeri dan pola pengelolaan harta serta kepemilikan harta. Persamaan subjek pada penelitian ini sama-sama mengenai seorang istri sebagai pencari nafkah menjadi pekerja migran. Yang menjadi perbedaannya adalah objek yang ingin diteliti yaitu mengenai bagaimana pola pengelolaan dan kepemilikan harta dalam keluarga pekerja migran di luar negeri di Desa Sri Pendowo, Kecamatan Bangunrejo, Lampung Tengah.

²¹ Nadia Mamonto, ‘Pandangan Masyarakat Sapa Iduk Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah Terhadap Perekonomian Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Sapa Iduk, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan)’ (IAIN Mando, 2021), p. 2.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) Dan Pertumbuhan Ekonomi Keluarga

1. Keluarga

Keluarga merupakan dua orang atau lebih yang tergabung disebabkan hubungan darah, hubungan perkawinan, atau pengangkatan dan mereka hidup dalam satu rumah tangga, berinteraksi antara satu dengan yang lainnya.¹ Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dan tinggal dalam satu wilayah atau tempat di satu atap dalam keadaan saling ketergantungan.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa keluarga adalah dua orang atau lebih yang disatukan dalam ikatan perkawinan, kelahiran, atau pengangkatan dalam kata lain adopsi yang tinggal di suatu tempat dalam satu atap dengan keadaan saling ketergantungan dan memiliki kedekatan secara emosional. Sehingga mereka menganggap diri mereka sebagai suatu keluarga

2. Pekerja Migran Indonesia (PMI)

Pekerja migran Indonesia (PMI) merupakan warga negara Indonesia yang sebelum bekerja, setelah bekerja, dan akan bekerja di luar negeri

¹Sari Indah Kesuma, *Keperawatan Keluarga*, Cetakan Pe (Indramayu Jawa Barat: CV. Adanu Abimata). h. 2

dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.² Pengertian tersebut sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 tahun 2017 pasal 1 ayat 3 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.³ Pemenuhan hak dan kewajiban PMI merupakan tanggung jawab pemerintah dan lembaga serta badan penyalur PMI. Untuk menjamin perlindungan tersebut, pemerintah telah membentuk lembaga pengawasan yaitu BP2MI dan perlindungan terhadap PMI yang dikirim ke luar negeri dijamin sepenuhnya.

Menjadi seorang pekerja migran bukan hal yang mudah, karena harus melewati tahapan-tahapan persyaratan agar dapat melakukan pemberangkatan ke luar negeri dan harus beradaptasi dengan budaya yang berbeda dalam negara tempatnya bekerja. Terbatasnya lapangan pekerjaan menjadi faktor pendorong banyaknya orang memilih untuk menjadi seorang pekerja migran. Dapat disimpulkan bahwa pekerja migran Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri dengan jangka waktu tertentu yang menghasilkan upah kerja.

3. Ekonomi Rumah Tangga

Menurut beberapa ahli, keluarga merupakan suatu unit sosial ekonomi masyarakat terkecil, yang menjadi basis institusi adalah kelompok inti yang terdiri dari dua orang atau lebih yang berbagi jaringan hubungan, kekerabatan, pernikahan, dan adopsi. Setiap anggota keluarga dapat melakukan berbagai aktivitas misalnya mencari nafkah melalui

² Ali Ismail Eviandri, 'Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Di Provinsi Jawa Tengah', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 4, (2022), 245.

³ 'Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017' <<https://peraturan.bpk.go.id/Details/64508/uu-no-18-tahun-2017>>.

usaha sendiri atau menerima gaji, pekerjaan rumah tangga, kegiatan sosial, kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, kegiatan pribadi dan waktu luang.⁴ Kegiatan di atas dapat dipengaruhi oleh faktor dalam dan luar rumah tangga.

Setiap melakukan kegiatan sesuai dengan aktivitas dan faktor terkait yang mempengaruhinya menghasilkan *output* tertentu. Dari mencari nafkah akan memperoleh penghasilan, kemudian anggota keluarga juga membagi waktunya dalam rumah tangga yang mengarah pada pelayanan rumah tangga serta sosialisasi. Di dalam kegiatan sosial, setiap anggota keluarga memanfaatkan waktunya dengan baik dalam kegiatan belajar untuk menambah pengetahuan. Sedangkan untuk kegiatan pribadi dan waktu luang dilakukan untuk bersantai bersama anggota keluarga.

Serangkaian dari setiap jenis kegiatan adalah kelompok kesejahteraan dalam rumah tangga. Tingkat tujuan dari masing-masing anggota keluarga, maka akan dicapai tingkat kesejahteraan tertentu. Dalam model ini, setiap rumah tangga dianggap menggunakan waktu dan potensinya masing-masing (kontribusi kerja) untuk mencapai kepuasan rumah tangga. Kontribusi kerja tiap anggota keluarga berbeda-beda, hal ini berdasarkan status rumah tangga, jenis kelamin, tempat dan kelas ekonomi.

Tingkat kepuasan dan kesejahteraan yang dicapai memberikan umpan balik tentang bagaimana anggota rumah tangga melakukan proses

⁴ Hurein Puspitawati, 'Konsep Dan Teori Keluarga', *Departemen Ilmu Keluarga Dan Konsumen Fakultas Ekologi Manusia- Institut Pertanian Bogor*, 2013.

pengambilan keputusan selanjutnya dalam proses pengeluaran, baik itu produksi ataupun konsumsi.⁵ Tingkat partisipasi anggota keluarga dipengaruhi oleh perbedaan gender. Perempuan mempunyai peran ganda yaitu peran domestik dan publik. Selain itu, perempuan juga berperan dalam fungsi produksi yaitu di sektor pasar tenaga kerja.

4. Pertumbuhan Ekonomi Keluarga

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator keberhasilan pembangunan dalam suatu perekonomian. Kemajuan suatu perekonomian ditentukan oleh besarnya pertumbuhan yang diakibatkan oleh perubahan *output* nasional.⁶ Pertumbuhan ekonomi hanya dipengaruhi oleh stok modal, tenaga kerja, dan teknologi yang bersifat oksogen. Jadi, pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses yang melibatkan perkembangan dan peningkatan kinerja ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Ekonomi keluarga merupakan kajian yang mempelajari tentang upaya manusia dalam memenuhi kebutuhannya melalui kegiatan yang dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab atas kebutuhan dan kesejahteraan hidupnya.⁷ Ekonomi berperan dalam upaya membebaskan masyarakat dari kemiskinan. Dengan ekonomi cukup atau tinggi,

⁵ Siti Rochaeni dan Lokollo, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Ekonomi Rumah Tangga Petani Di Kelurahan Setugede Kota Bogor', *Jurnal Argo Ekonomi*, Volume 23 (2005), 133.

⁶ Ahmad Ma'ruf, 'Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Determinan Dan Prospeknya', *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, Volume, 9 (2008), 45.

⁷ Megi Tindangen, 'Peran Perempuan Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus Perempuan Pekerja Sawah Di Desa Lemoh Barat Kecamatan Tembobariri Timur Kabupaten Minahasa', *Jurnal Berkala Ilmiah Efisien*, Volume. 20 (2020), 82.

masyarakat khususnya yang sudah berkeluarga dapat hidup sejahtera dengan alternatif memilih menjadi pekerja migran.

Sebagian besar keluarga yang istrinya menjadi pekerja migran Indonesia (PMI) yang dulu disebut dengan TKW telah mengalami peningkatan dalam hal ekonomi keluarga. Berbicara mengenai kebutuhan ekonomi yang berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari seperti sandang, pangan, dan pakaian. Menjadi seorang PMI membuat beberapa perempuan khususnya istri tergiur berangkat ke luar negeri untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka.

Peran PMI pada umumnya adalah mengumpulkan sejumlah uang yang digunakan untuk berbagai keperluan seperti menyekolahkan anak, memperbaiki rumah, melengkapi alat-alat rumah tangga, membeli sawah atau ladang, melunasi hutang dan memperbaiki ekonomi keluarga. Dalam hal itu, secara ekonomi pekerjaan sebagai PMI merupakan alternatif yang sangat memikat, dan juga merupakan pilihan yang berisiko. Dalam hal ini, disimpulkan bahwa menjadi PMI dapat meningkatkan pertumbuhan dalam perekonomian keluarga. Pengambilan keputusan untuk menjadi seorang PMI merupakan proses interaktif yang kompleks karena dianggap pilihan yang terbaik bagi kalangan keluarga menengah ke bawah yang memiliki keterbatasan.

B. Hak Dan Kewajiban Suami Istri

1. Pengertian Hak dan Kewajiban

Hak dalam bahasa latin disebut *ius*, sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia hak mempunyai pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kekuasaan yang benar atas atau, menuntut sesuatu, derajat atau martabat.⁸ Definisi yang lain, hak adalah unsur normatif yang menjadi pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, dan kekebalan, serta menjamin kesempatan seseorang untuk mempertahankan harkat dan martabatnya.

Kewajiban berasal dari kata wajib (*al-wajib*) yang berarti tetap, mengikat, pasti, dan keharusan untuk berbuat sesuatu. Dengan demikian, secara bahasa berarti perbuatan yang dituntut untuk di kerjakan.⁹ Kewajiban merupakan sesuatu yang wajib diamalkan atau di kerjakan. Misalnya, tidak mengabaikan kewajiban sebagai suami istri. Semua manusia yang hidup di dunia tidak terlepas dari kewajiban yang kemudian menimbulkan tanggung jawab.¹⁰

Pasangan suami istri memiliki masing-masing peran yang sangat penting dalam menjalankan kewajiban dalam rumah tangga. Selain itu, baik suami maupun istri mempunyai hak yang melekat pada keduanya saat akad nikah berlangsung. Apabila akad sudah sah dan berlaku, maka akan

⁸ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005). h. 181

⁹ Rara Aditya Iin Fahimah, 'Han Dan Kewajiban Istri Terhadap Suami Versi Kitab UQUD AL-LUJJAIN', *MIZANI : Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan*, Volume 6, (2019).

¹⁰ Ermi Suhasti Dwi Suratno, 'Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Keluarga TKI Di Desa Tresnorejo, Kebumen, Jawa Tengah : Antara Yuridis Dan Realita', *Ah-Ahwal*, Vol. 8, No (2015).

menimbulkan akibat hukum hubungan antara suami dan istri.¹¹ Dengan demikian, terdapat beberapa akibat hukum yang harus dilaksanakan dalam kehidupan suami istri dan menimbulkan hak dan kewajiban antara kedua.

2. Macam-macam Hak Antara Suami Istri

Hak-hak dalam perkawinan itu terbagi menjadi tiga, yaitu hak istri atas suaminya hak suami atas istrinya, dan hak bersama antara suami dan istri.¹²

a. Hak Bersama

Adapun hak-hak bersama antara suami dan istri adalah sebagai berikut :

- 1) Halal bergaul antara suami dan istri dan masing-masing dapat bersenang-senang antara satu yang lain. Suami dan istri halal untuk saling bergaul dan melakukan hubungan seksual. Perbuatan tersebut merupakan kebutuhan suami istri dihalalkan secara timbal balik, baik dihalalkan untuk suami kepada istri maupun sebaliknya.
- 2) Terjadi hubungan mahram semenda, istri menjadi mahram ayah suami, kakeknya, dan seterusnya ke atas. Demikian juga sebaliknya suami menjadi mahram ibu istri, neneknya, dan seterusnya. Oleh karena itu, haram melakukan pernikahan dengan saudaranya masing-masing baik itu suami maupun istri.

¹¹ Alhamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, ed. by Agus Salim, Cetakan Ke (Jakarta: Pustaka Amani Jakarta, 1989).

¹² Muslimah, 'Hak Dan Kewajiban Dalam Perkawinan', *AAINUL HAQ: Jurnal Hukum Keluarga Islam e- ISSN: 2798-270x, p-ISSN: 2798 2718*, Volume 1, (2021), 93 <www.ejournal.an-nadwah.ac.id>.

- 3) Hak saling waris mewarisi antara suami dan istri. Terjadi hubungan waris mewarisi sejak akad sah dilaksanakan. Dengan adanya ikatan pernikahan, maka keduanya saling mewarisi apabila salah seorang dari keduanya meninggal dunia sekalipun belum pernah melakukan hubungan seksual.
- 4) Memelihara anak. Anak yang lahir dari istrinya bernasab pada suaminya. Selain itu, anak mempunyai nasab yang jelas dan sebagai orang tua memiliki kewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya dengan baik.
- 5) Bergaul dengan baik antara suami dan istri sehingga tercipta kehidupan yang harmonis dan damai. Dalam hubungan ini Allah SWT berfirman dalam Q.S An-Nisa:19.

... وَعَايِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا
وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya : *“Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.”*¹³

Dalam ayat tersebut diperintahkan untuk bergaul secara baik dengan sesama pasangan dan menjamin adanya hak dan kewajiban. Istilah *ma'ruf* dalam ayat tersebut juga berarti menjalin hubungan yang saling menghormati dan wajib menjaga rahasia masing-masing antara suami dan istri.

¹³ <https://quranformobile.com/get/id>

b. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Hak dan kewajiban suami istri merupakan hak dan kewajiban yang muncul akibat adanya perkawinan antara mereka. Hak dan kewajiban suami istri merupakan dua hal yang saling berhubungan. Jika hal tersebut dikaitkan dengan suami istri, maka hak suami adalah sesuatu yang menjadi milik suami dan seorang istri berkewajiban untuk melaksanakannya. Begitu pun hak istri, sesuatu yang menjadi milik istri dan seorang suami berkewajiban untuk melaksanakannya. Dalam hal ini, hak dan kewajiban antara suami istri harus seimbang dan terpenuhi supaya keluarga menjadi sakinah, tenang, bahagia.¹⁴

Hak istri atas suaminya. Hak yang dimiliki oleh seorang istri atas suaminya yang pertama ialah seperti hak kebendaan atau materi.

1) Mahar

Mahar atau maskawin merupakan pemberian suami kepada sebelum, sesudah atau pada saat akad dilangsungkan. Mahar wajib diterima oleh istri dan menjadi hak istri dan bukan menjadi hak atau milik orang tua atau saudaranya.¹⁵

2) Nafkah

Sudah menjadi kewajiban seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya. Yang dimaksud nafkah ialah mampu menyediakan

¹⁴ Nabiela Nailly, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, ed. by Husein Muhammad, Cetakan Pe (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2019).

¹⁵ H.S.A Almadani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, ed. by Agus Salim, 1st edn (Jakarta: Pustaka Amani, 1989).

segala kebutuhan istri seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal.

3) Dipergauli secara ma'ruf

Kewajiban seorang suami kepada istrinya adalah memuliakan dan mempergaulinya secara baik, menyediakan sesuatu yang dapat mengikat hati untuk istrinya.

4) Menjaga istri

Kewajiban suami selain mempergauli istri secara dengan baik, seorang suami mempunyai kewajiban untuk menjaga martabat dan kehormatan istrinya, mencegah hal-hal buruk yang terjadi pada istrinya jangan sampai hina, dan jangan sampai istrinya berperangai buruk.

c. Hak suami atas istrinya

Seorang suami memiliki beberapa hak yang menjadi kewajiban seorang istri. Adapun beberapa hak suami atas istrinya yaitu:

1) Menaati Suami

Seorang istri harus menaati suaminya selama itu bukan hal maksiat. Istri harus tunduk kepada suaminya dalam mengurus rumah tangga selama suami menjalani ketentuan-ketentuan rumah tangga.

2) Istri wajib memberikan rasa tenang

Seorang istri mempunyai kewajiban untuk memberikan rasa cinta, damai dan kasih sayang kepada suaminya.

3) Melayani suami dengan cara yang ma'ruf

Kewajiban menggauli secara ma'ruf tidak hanya seorang suami saja, tetapi seorang istri berkewajiban melayani suami secara baik dan sepenuh hati.

4) Menjauhi perbuatan yang tidak disenangi suami

Istri harus menjauhkan diri dari segala perbuatan yang tidak disenangi oleh suami. Seorang istri tidak diperbolehkan untuk membiarkan orang lain masuk ke dalam rumah kecuali dengan persetujuan dan izin dari suaminya.

5) Menjaga harta suami

Istri memiliki kewajiban untuk menjaga harta suami, tidak diperbolehkan untuk menghambur-hamburkan tanpa izin dari suaminya. Dengan menggunakan harta tersebut secara secukupnya.

C. Kepemilikan Dan Pengelolaan Harta Dalam Keluarga

Kepemilikan harta dalam keluarga merupakan suatu sistem atau cara bagaimana harta (kekayaan) dimanfaatkan, dikelola, dan dirintis oleh anggota keluarga. Kepemilikan harta dalam keluarga ini berkaitan dengan peran dan tanggung jawab keluarga terhadap harta yang dimiliki.

1. Pengertian Harta

Secara etimologi pengertian harta adalah “sesuatu yang dibutuhkan dan diperoleh oleh manusia, baik berupa benda yang tampak seperti emas, perak, binatang, tumbuh-tumbuhan maupun (yang tidak tampak), yaitu

manfaat seperti kendaraan, pakaian, dan tempat tinggal”.¹⁶ Berdasarkan pengertian di atas, sesuatu yang tidak dapat dikendalikan atau dikuasai oleh manusia maka harta tersebut bukanlah miliknya. Jadi harta adalah segala sesuatu benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang dapat dimiliki dan kuasai oleh manusia.

Menurut Ghufran A. Mas’adi bahwa harta mengandung beberapa unsur yaitu :

- 1) Bersifat materil (*‘aniyah*) atau berwujud nyata
- 2) Dapat disimpan dan dimiliki (*qabilan lik tamlik*)
- 3) Dapat dimanfaatkan (*qabilan lil-‘intifa’*)
- 4) Adat kebiasaan (*urf*)

Dengan demikian, harta mengandung unsur dan makna yang berbeda-beda dan dapat dipahami oleh kalangan masyarakat. Sedangkan harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

2. Harta dalam Perkawinan

a. Pengertian Harta Bersama

Harta bersama adalah harta yang diperoleh oleh suami istri selama masa perkawinan, maka sejak awal perkawinan dilangsungkan hingga terjadinya perceraian harta yang diperoleh disebut dengan harta bersama.¹⁷ Seperti halnya jika seseorang menghibahkan sesuatu kepada suami istri atau harta benda yang dibeli oleh suami istri dari

¹⁶ Wahbah Az Zuhail, *Al Fiqh Al Islami Wa Adilatuhu*, Dar Al Fikr, Damsyik, Juz IV, 1989, h. 40

¹⁷ Siti Nely Melinda Mustaghfiroh, ‘Pemanfaatan Harta Bersama Dalam Perkawinan Perspektif Kompilaksi Hukum Islam Dan Hukum Positif’, *Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No (2022), 108.

uang mereka atau dari gaji keduanya yang dijadikan satu, maka hal tersebut dikategorikan sebagai harta bersama.

Dalam hal harta bersama, suami atau istri boleh dengan persetujuan kedua belah pihak memutuskan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu terhadap harta bersama itu baik itu diperoleh sendiri-sendiri atau bersama-sama.¹⁸ Adapun menurut UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 bahwa “Harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”. Sedangkan dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pengertian harta bersama adalah “Harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama selama suami istri dalam ikatan perkawinan tanpa mempersoalkan terdaftar dan atas nama siapa pun.”

Sementara di dalam KUH Perdata tentang harta bersama menurut pasal 119 “Sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami isteri, sejauh hal itu tidak dapat ditiadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perkawinan”. Berdasarkan hal tersebut bahwa harta bersama selama perkawinan tidak dapat ditiadakan atau diubah dengan kesepakatan antara suami dan istri.

b. Status harta bersama dalam perkawinan

Dalam perkawinan harta yang diperoleh selama perkawinan sebagai harta bersama. Dalam hal ini suami dan istri mempunyai hak

¹⁸ Kholil Nawawi, ‘Harta Bersama Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia’, *Mizan Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 1, No (2013), 12.

dan kewajiban terhadap semua harta bersama. Untuk memperjelas terdapat beberapa hal yang menjadi catatan :

- 1) Barang-barang yang dibeli dari gaji suami seperti kursi, kulkas, mobil, dan yang lain adalah milik suami. Termasuk juga warisan yang didapatkan oleh suami.
- 2) Barang-barang yang dibeli dari gaji suami kemudian secara sengaja dan jelas diberikan kepada istrinya seperti membelikan perhiasan, motor, baju untuk istrinya dan dihadiahkan untuknya maka hal tersebut menjadi harta istri, tetapi bukan termasuk harta gono-gini.
- 3) Barang-barang yang dibeli dari harta istri atau seseorang menghibahkan kepada istri maka itu adalah hak istri dan bukan merupakan harta bersama.¹⁹

Pada umumnya dapat dipahami bahwa harta benda yang didapat selama perkawinan adalah benar-benar harta bersama. Selain itu, harta bersama dalam pembagiannya harus dipisahkan dari harta bawaan yang diperoleh oleh suami istri melalui warisan atau hibah.

3. Harta Bawaan

a. Pengertian Harta Bawaan

Harta bawaan merupakan harta yang dikuasai masing-masing pemiliknya yaitu suami atau istri. Harta tersebut dimiliki oleh masing-

¹⁹ Liky Faizal, 'Harta Bersama Dalam Perkawinan', *Ijtima'iyya*, Vol. 8, No (2015), 84.

masing pihak sebelum melangsungkan perkawinan.²⁰ Dalam Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang harta benda dalam perkawinan pasal 36 ayat (2) masing-masing atau istri berhak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Harta warisan merupakan harta bawaan yang sepenuhnya dikuasai suami atau istri, sehingga harta warisan tidak dapat diganggu gugat baik oleh suami atau istri.

Dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 29 terdapat perlindungan terhadap pihak yang mempunyai harta warisan disebut dalam perjanjian perkawinan sebagai klausul yaitu :

- 1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.
- 2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan.
- 3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- 4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.²¹

²⁰ Rosnindar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017). h. 98

²¹ Sembiring. 105

b. Harta bawaan dalam keluarga

Dalam Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang harta benda dalam perkawinan pasal 35 ayat (2) menegaskan bahwa “Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”.²² Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa harta bawaan dalam keluarga merupakan harta yang diperoleh sebelum perkawinan. Harta tersebut meliputi harta warisan, hibah, atau hadiah.

4. Kepemilikan Harta dalam Keluarga

a. Pengertian Kepemilikan

Hak milik atau kepemilikan berasal dari Bahasa arab yaitu akar dari “*malaka*” yang artinya memiliki. Dalam bahasa Arab “*milk*” berarti penguasaan orang terhadap sesuatu (barang atau harta) dan barang tersebut dalam kekuasaannya.²³ “Pengkhususan seseorang terhadap suatu benda yang memungkinkannya untuk bertindak hukum terhadap benda tersebut (sesuai dengan keinginannya) selama tidak terdapat halangan *syara*””.²⁴ Berdasarkan definisi tersebut, artinya bahwa benda yang dikhususkan kepada seseorang tersebut sepenuhnya

²² Eman Sulaiman, ‘Konsepsi Harta Bersama Dan Penguasaannya Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata’, *Ash-Shahabah Jurnal Pendidikan Studi Dan Islam*, Vol. 6, No (2020), 244.

²³ Aziz Akbar, ‘Harta Dan Kepemilikan’, *Al-Istiqhod Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Vol. 1, No (2019), 3–4.

²⁴ Nizaruddin, ‘Konsep Kepemilikan Harta Perspektif Ekonomi Syari’ah’, *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Metro*, 2019, 20.

berada dalam kuasa orang tersebut dan tidak ada orang lain yang dapat menggunakan atau memanfaatkannya.

Kepemilikan adalah tata cara yang ditempuh oleh manusia untuk memperoleh kegunaan (manfaat) dari barang atau jasa. Selain itu, kepemilikan merupakan suatu ikatan antara seseorang dengan suatu barang yang dapat dikuasainya dan proses kepemilikan barang tersebut tidak dilarang atau diatur oleh agama. Artinya benda tersebut diperoleh secara halal dan benar sesuai dengan aturan Allah SWT.

b. Sebab-sebab Kepemilikan

Memiliki harta tentunya membutuhkan sebuah proses, untuk memiliki harta banyak sebab dan aturan yang mengaturnya. Menurut Ghufron A. Mas'adi sebab-sebab kepemilikan harta dalam Islam antara lain :

- 1) *Ihraz Al Mubahat* (penguasaan harta bebas) yaitu penguasaan harta yang belum dikuasai oleh orang lain.
- 2) *Al Tawallud* (anak pinak atau berkembang biak) yaitu sesuatu yang dihasilkan sesuatu yang lainnya.
- 3) *Al Khalafiyah* (penggantian) yaitu penggantian seseorang atau benda yang menepati posisi baru pemilik lama.
- 4) *Al Aqd* yaitu perikatan antara ijab dan qabul sesuai dengan ketentuan *syara'*.²⁵

²⁵ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqih Muaamalah Kontekstual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002). h. 56-62

Selain itu, sebab-sebab kepemilikan harta juga terdiri atas lima perkara yaitu antara lain :

- 1) Bekerja (*al-a'mal*) dengan cara menghidupkan tanah mati, menggali kandungan bumi, berburu, samsarah (makelar), *mudharabah*, *musaqah*, dan *ijarah*.
- 2) Waris
- 3) Kebutuhan akan harta untuk menyambung hidup
- 4) Pemberian harta negara kepada rakyat
- 5) Harta yang diperoleh tanpa kompensasi harta/tenaga

Kedua penjelasan tersebut mempunyai kesamaan bahwa pada prinsipnya setiap manusia untuk memperoleh harta harus melalui bekerja atau cara lain yang diperbolehkan oleh syariat.

1) Prinsip-prinsip kepemilikan harta

Kepemilikan harta mempunyai prinsip-prinsip yang berlaku dan mengandung hukum pada jenis kepemilikan yang berbeda. Prinsip-prinsip tersebut yaitu :

- a. Prinsip *milk 'ain* (pemilikan atas benda) hal ini memerlukan *milk al-manfaat* (pemilikan atas manfaat)
- b. Prinsip *milk al-tam* (pemilikan sempurna)
- c. Prinsip pemilikan sempurna tidak dibatasi waktu, sedangkan pemilikan *naqish* dibatasi oleh waktu
- d. Prinsip benda tidak dapat digururkan, tetapi dialihkan atau dipindahkan ke tempat lain

- e. Prinsip *mal al-masya* (pemilikan campuran)

5. Pengelolaan Harta dalam Keluarga

a. Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan berasal dari kata kelola yang dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti menyelenggarakan, mengendalikan (pemerintah dsb), mengurus, menjalankan (proyek dsb).²⁶ Pengelolaan merupakan proses memberikan pengawasan terhadap semua hal yang berkaitan dengan melaksanakan kebijakan dan pencapaian tujuan. Pengelolaan dapat dimaknai dengan manajemen yang berarti mengurus.²⁷ Dari pengertian ini kata manajemen dapat dimaknai sama dengan pengelolaan. Pengelolaan dapat dikaitkan dengan makna kata ekonomi yang berasal dari kata *oikos* dan *nomos*. Kata tersebut diterjemahkan oleh orang barat dengan *management of household or state* yang berarti tata pelaksana rumah tangga atau pemilikan. Dalam hal ini manajemen diartikan dengan pengelolaan atau pengurusan atas perkara harta benda yang bersifat berwujud atau tidak berwujud atau pengurusan rumah tangga.

b. Pengelolaan harta keluarga

Pengelolaan harta keluarga merupakan upaya untuk menjaga dan mengelola harta yang dimiliki oleh keluarga secara efektif dan efisien. Pengelolaan harta juga melibatkan pengembangan strategi, perencanaan, dan implementasi untuk mengelola harta keluarga. Dari

²⁶ Depdikbud, p. 651

²⁷ Muhammad Irawan, 'Kebutuhan Dan Pengelolaan Harta Dalam Maqashid Syariah', *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 3, No (2021), 164.

pelibatan tersebut perlu adanya manajemen dalam keuangan keluarga.²⁸ Fungsi dari manajemen keuangan tersebut meliputi perencanaan keuangan (pemasukan dan pengeluaran), pengelolaan keuangan, pencarian keuangan, penyimpanan keuangan dan pengendalian keuangan.

Keuangan merupakan segala sesuatu atau aktivitas yang berhubungan dengan uang. Uang merupakan salah satu alat pembayaran yang sah dan fungsi uang itu sendiri untuk menumpuk kekayaan dan untuk berjaga-jaga.²⁹ Pengelolaan keuangan sangatlah penting dalam rumah tangga, dalam manajemen keluarga yang bertindak sebagai pengelola adalah ibu rumah tangga agar dapat mengelola keuangan keluarga secara efisien. Dari hal tersebut, maka pentingnya pengelolaan keuangan dalam rumah tangga.

Pengelolaan keuangan terdiri dari perencanaan, pengelolaan, akumulasi dana, tabungan, pengelolaan aset, pengendalian serta audit. Pengelolaan keuangan keluarga dapat diartikan sebagai teknik pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh individu atau keluarga melalui orang lain untuk mencapai tujuan secara efisien, efektif, dan menguntungkan sehingga keluarga menjadi keluarga sejahtera.³⁰ Hal

²⁸ Leny Nofianti, 'Manajemen Dalam Keuangan', *Jurnal Perempuan, Agama, Dan Gender*, Vo. 9, No (2010), 3.

²⁹ Maskupah, 'Konsep Pengelolaan Keuangan Keluarga Dalam Menciptakan Keluarga Sejahtera Dari Sudut Pandang Islam', *Jurnal Kajian Keluarga, Gender, Dan Anak*, Vol. 4, No (2021), 85.

³⁰ Hartaty Hadady, 'Mendefinisikan Pengelolaan Keuangan Dalam Keluarga Sakinah' (Society, 2021), p. 319.

tersebut juga bertujuan untuk mencapai tingkat pemenuhan kebutuhan dan menjamin stabilitas pertumbuhan ekonomi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif dengan istilah lain disebut penelitian lapangan (*field research*). Dalam metode ini peneliti harus terjun langsung ke lapangan, terlibat dengan masyarakat setempat.¹ Penggunaan metode kualitatif bertujuan untuk mengetahui fenomena secara langsung dan berusaha untuk memahami, menggambarkan, serta mendeskripsikannya. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus yang mana peneliti mengeksplorasi suatu fenomena melalui pengumpulan data berupa pengamatan, wawancara, dan dokumen. Jadi penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan secara langsung ke lokasi penelitian yang akan diteliti yaitu di Desa Sri Pendowo, Kecamatan Bangunrejo Lampung Tengah.

2. Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan data informasi yang berdasarkan fakta yang diperoleh di lapangan. Penelitian deskriptif ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena yang ada di lapangan. Data tersebut kemudian

¹ J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010). h. 10

digambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat sehingga diperoleh interpretasi yang dapat menjawab tujuan penelitian dengan tepat. Berdasarkan hal tersebut data yang diperoleh di lapangan yaitu adanya kecenderungan dalam kepemilikan harta keluarga dalam keluarga pekerja migran, yang mana sang istri bekerja di luar negeri untuk mencari nafkah. Kecenderungan tersebut dimiliki oleh sang istri, baik secara pengambilan keputusan maupun atas kepemilikan.

B. Sumber Data

Sumber data merupakan semua keterangan yang diperoleh dari responden penelitian. Adapun sumber data yang digunakan ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul atau secara langsung diperoleh dari hasil wawancara.² Adapun sumber data diperoleh langsung dari wawancara dengan suami yang bersangkutan, istri yang sedang bekerja di luar negeri (pekerja migran), dan orang tua dari keluarga pekerja migran.

Dalam proses wawancara subyek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pengambilan sampel bertujuan (*purposive sample*) yang tidak didasarkan atas strata, random, atau wilayah, tetapi didasarkan atas tujuan tertentu. Pengambilan sampel

² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011). h. 225

bertujuan ini sesuai dengan pertimbangan subyek yang dijadikan sampel benar-benar yang mendukung.³ Adapun subyek yang diambil dalam penelitian ini yaitu lima pasangan suami sedang menjadi pekerja migran.

2. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁴ Sumber data sekunder merupakan sumber data pendukung data primer. Artinya sumber data penelitian diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung berupa buku, dokumen-dokumen resmi, bukti yang ada atau telah diarsip.

Adapun sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku rujukan yang relevan dengan penelitian ini seperti, Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Kompilaksi Hukum Islam (KHI), KUH Perdata, hukum perkawinan, fiqih munakahat, pengantar penelitian hukum, serta karya ilmiah serta jurnal harta dan kepemilikan oleh Aziz Akbar dalam jurnal *al-istiqlah* jurnal ekonomi dan bisnis Islam, jurnal perlindungan pekerja migran Indonesia di masa adaptasi kebiasaan baru di Provinsi Jawa Tengah oleh Ismail Ali Eviandri dalam jurnal pembangunan hukum Indonesia, jurnal pertumbuhan ekonomi Indonesia derteminan dan prospeknya oleh Ahmad Ma'ruf dalam jurnal ekonomi dan studi pembangunan, jurnal kebutuhan dan pengelolaan harta dalam maqashid syari'ah oleh Muhammad Irawan dalam jurnal ekonomi pembangunan.

³ Ma'ruf Abdullah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Cetakan 1 (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015). h. 234

⁴ *Ibid*, p. 226

C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diharapkan maka peneliti menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi biasanya diartikan sebagai bentuk pengamatan dan pencatatan secara sistematis, tentang fenomena lapangan yang diteliti, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan observasi dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas untuk mengamati indikasi penelitian secara lebih dekat. Dalam penelitian ini menggunakan observasi non partisipan, pada teknik ini peneliti berada di luar subyek yang diamati dan tidak ikut dalam aktivitas yang mereka lakukan.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpul data melalui tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Teknik wawancara adalah “teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden dan jawaban-jawaban responden direkam atau dicatat”.⁵ Adapun subyek atau responden dalam penelitian yaitu lima pasangan suami istri yang istrinya menjadi pekerja migran. Dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara semi terstruktur, dengan proses wawancara menggunakan panduan wawancara

⁵ M. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002). h. 85

yang berasal dari pengembangan topik dan mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan kebutuhan informasi yang diinginkan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpul data yang mencari mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, atau yang lainnya.⁶ Metode dokumentasi dalam penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi data hasil wawancara dengan mempelajari data-data yang telah didokumentasikan, seperti profil desa, data kependudukan. Teknik dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Penggunaan teknik dokumentasi memperkuat dan mendukung informasi-informasi yang didapatkan dari hasil observasi dan wawancara.

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman analisis tersebut dilanjutkan dengan berupaya mencari makna. Sifat analisis dalam penelitian kualitatif yaitu penguraian fenomena yang terjadi (deskriptif) disertai penafsiran terhadap yang terkandung dibalik tampak (interpretif).⁷

⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Cet. 15 (Jakarta: Rineka Cipta, 2013). h. 274

⁷ Ahmad Rijali, 'Analisis Data Kualitatif', *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17 No (2018), 84.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antara studi kasus yang diselidiki. Data tersebut di analisa menggunakan cara berpikir induktif yaitu cara berpikir yang berawal dari fakta-fakta yang khusus dan kongkret lalu dari fakta tersebut ditarik dengan kesimpulan. Dari data tersebut, maka dalam menganalisis penelitian ini dengan mencari data yang ada di lapangan, lalu menata secara sistematis, dan menyajikan temuan yang ada di lapangan. Berdasarkan keterangan diatas, maka dalam menganalisis data peneliti menggunakan data yang diperoleh dari sumber data primer dan sekunder. Data tersebut dianalisis dengan cara menggunakan cara berpikir induktif, kemudian mendalami bagaimana pola pengelolaan dan kepemilikan harta pada 5 keluarga pekerja migran yang ada di Desa Sri Pendowo Kecamatan Bangunrejo Lampung Tengah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menjelaskan temuan dan pembahasan hasil penelitian dengan terlebih dahulu menjelaskan gambaran umum wilayah penelitian dan profil lima keluarga sebagai subyek penelitian. Dua hal ini penting dijelaskan untuk memberikan konteks hasil penelitian.

A. Gambaran Umum Desa Sri Pendowo

1. Sejarah Desa Sri Pendowo

Desa Sri Pendowo merupakan salah satu desa dari 17 desa yang berada di Kecamatan Bangunrejo, Kabupaten Lampung Tengah. Awal mulanya desa ini merupakan hutan belantara yang kemudian pada tahun 1956 dibuka oleh sejumlah yang pada saat itu dipimpin oleh Sastro Wiyono sebagai kepala tebang. Pada tahun tersebut Desa Sri Pendowo masuk wilayah Komerling atau Anak Tuha, lalu pada tahun 1964 Desa Sri Pendowo dipindah masuk wilayah Kecamatan Bangunrejo, Kabupaten Lampung Tengah sampai saat ini.¹ Desa Sri Pendowo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah dari Provinsi Lampung berjarak 116,1 kilometer. Kemudian jarak Desa Sri Pendowo Kecamatan Bangunrejo dari ibukota berjarak 34,7 kilometer dan jarak dari kecamatan Bangunrejo 5 kilometer. Desa Sri Pendowo memiliki wilayah seluas 614 hektar, sawah 301 hektar, ladang 75 hektar, perkebunan 15 hektar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Sri Pendowo sebagai

¹ Dokumentasi Profil Desa Sri Pemdowo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah, 23 Januari 2024.

masyarakat agraris dengan mata pencarian bertani. Sebagaimana tampak pada gambar 1.



Gambar 1. Peta Letak Kecamatan Bangunrejo

2. Kondisi Sosial Budaya Dan Agama Masyarakat Desa Sri Pendowo

Desa Sri Pendowo adalah desa yang terletak 5 kilometer ke arah utara Kecamatan Bangunrejo. Desa Sri Pendowo memiliki 8 dusun dengan keseluruhan jumlah penduduk 3.122 jiwa, laki-laki berjumlah 1.591 jiwa dan perempuan 1.531 jiwa.² Dengan rincian penduduk Dusun I sebanyak 429 jiwa, Dusun IIA 498 jiwa, Dusun IIB 245 jiwa, Dusun III 486 jiwa, Dusun IV 352 jiwa, Dusun V 381 jiwa, Dusun VI 410 jiwa, dan Dusun VII 321 jiwa. Desa Sri Pendowo adalah desa yang mayoritas masyarakatnya suku Jawa. Terlihat dari adanya 8 dusun yang terdapat di Desa Sri Pendowo rata-rata bersuku Jawa dan hanya 1 dusun dari 8 dusun yang masyarakatnya bersuku Sunda. Dengan jumlah penduduk suku Jawa 2.628 jiwa yang tersebar di 7 dusun yang terdapat di Desa Sri Pendowo, dan

² Dokumentasi Profil Desa Sri Pemdowo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah, 23 Januari 2024.

jumlah penduduk bersuku Sunda hanya berjumlah 494 jiwa yang terletak di dusun IIA atau yang biasanya di sebut dengan dusun pasundan oleh masyarakat sekitarnya. Walaupun suku Sunda menjadi minoritas di Desa Sri Pendowo, masih sangat menjaga, menjunjung tinggi adat istiadat dan tradisi mereka. Masyarakat suku Jawa dan suku Sunda memiliki kemiripan tradisi menjadikan hidup saling bertoleransi dan menambah keragaman suku dan budaya di Desa Sri Pendowo. Sebagaimana tampak pada tabel 2.

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Suku

No.	Nama Dusun	Jumlah Penduduk		Suku
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Dusun I	222 jiwa	207 jiwa	Jawa
2.	Dusun IIA	253 jiwa	241 jiwa	Sunda
3.	Dusun IIB	131 jiwa	110 jiwa	Jawa
4.	Dusun III	228 jiwa	254 jiwa	Jawa
5.	Dusun IV	170 jiwa	178 jiwa	Jawa
6.	Dusun V	199 jiwa	185 jiwa	Jawa
7.	Dusun VI	201 jiwa	205 jiwa	Jawa
8.	Dusun VII	169 jiwa	152 jiwa	Jawa
	Jumlah Keseluruhan	3.122 jiwa		

Dalam hal ini peneliti fokus melakukan penelitian pada Dusun 1 Rt/Rw 001/001. Dengan jumlah 142 kepala keluarga sebanyak 429 jiwa dengan jumlah laki-laki 222 jiwa dan jumlah perempuan 207 jiwa.³ Pada dusun ini secara keseluruhan masyarakat yang di tinggal adalah masyarakat suku Jawa. Selain sosial budaya masyarakat, Desa Sri Pendowo juga memiliki kebebasan dalam menganut agama. Kepercayaan beragama yang dianut oleh masyarakat berdasarkan apa yang dipercayai.

³ Kasi Pemerintahan Desa Sri Pendowo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah, Rekapitulasi Laporan Kependudukan Bulan Januari, 29 Januari 2024.

Pada umumnya agama yang dianut oleh masyarakat Desa Sri Pendowo adalah mayoritas agama Islam sebanyak 3.115 jiwa dan agama Kristen sebanyak 7 jiwa.

3. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Sri Pendowo

Desa Sri Pendowo adalah desa yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani atau buruh tani. Di Dusun I Rt/Rw 001/001 mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani sebanyak 164 jiwa. Meskipun mayoritas masyarakat Dusun I sebagai petani, terdapat pekerjaan yang cukup mendominasi yaitu bekerja di luar negeri sebagai pekerja migran sebanyak 11 jiwa. Sebagaimana tampak pada tabel. 3 sebagai berikut.

Tabel 4.2
Data Pekerjaan Dusun I Rt/Rw 001/001

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	Buruh tani	9 jiwa
2.	Petani	164 jiwa
3.	Peternak	3 jiwa
4.	Pedagang	3 jiwa
5.	Penjahit	1 jiwa
6.	Pekerja migran Indonesia (PMI)	11 jiwa
Jumlah keseluruhan		191 jiwa

Berdasarkan gambar di atas terlihat dua jenis pekerjaan pokok yang mendominasi di Dusun I Desa Sri Pendowo. Adapun dari aspek kondisi sosial ekonomi dapat dijelaskan bahwa selain menjadi petani sebagian masyarakat memilih untuk bermigrasi ke luar negeri. Dari data yang dapat pekerjaan menjadi pekerja migran di luar negeri adalah hal yang menjanjikan di kalangan perdesaan, khususnya bagi rumah tangga dengan

keadaan ekonomi yang belum stabil. Tak jarang pula karena tuntutan ekonomi dan kebutuhan rumah, banyak ibu rumah tangga yang memutuskan untuk pergi bekerja di luar negeri.

Di Desa Sri Pendowo sendiri setidaknya terdapat 30 PMI, sedangkan di Dusun I terdapat 11 PMI yang sedang berada di luar negeri di antaranya negara Taiwan jumlah PMI 15 orang dengan rata-rata pekerjaan mengurus lansia dan durasi kerja 1 kali kontrak 3 tahun lamanya. Lalu disusul dengan negara Hongkong dengan jumlah PMI 10 orang dengan rata-rata pekerjaan sebagai ART (asisten rumah tangga) dan durasi kerja 3 tahun, kemudian Jepang 3 orang dan Singapore 2 orang.⁴ Dua negara seperti Taiwan dan Hongkong masih menjadi negara yang banyak diminati oleh para PMI terutama di Desa Sri Pendowo. Sebagaimana yang tampak pada tabel berikut.

Tabel 4.3
Data PMI Desa Sri Pendowo

No.	Negara Tujuan PMI	Jumlah PMI	Usia Produktif Bekerja	Jenis Pekerjaan	Durasi Kontrak Kerja
1.	Taiwan	15 jiwa	25-50 tahun	Menjaga lansia	1x kontrak 3 tahun
2.	Hongkong	10 jiwa	25-50 tahun	Asisten rumah tangga (ART)	2 tahun perbarui kontrak
3.	Singapore	3 jiwa	30-50 tahun	Asisten rumah tangga (ART)	3 tahun
4.	Jepang	2 jiwa	20-30 tahun	Pabrik	Kontrak pertama 3 tahun, lalu tambah 2 tahun baru pindah program sampai 5 tahun kontrak

⁴ Dokumentasi Profil Desa Sri Pendowo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah, 23 Januari 2024.

B. Profil Subyek Penelitian

Dalam proses penelitian ini, peneliti melakukan wawancara yang mendalam dengan para narasumber. Hasil penelitian lapangan diperoleh dari wawancara dengan jumlah informan yang diwawancara adalah lima keluarga yang ada di Desa Sri Pendowo Dusun I Rt/Rw 001/001. Kelima keluarga tersebut mempunyai persamaan baik negara tempat bekerja yaitu Taiwan dan jenis pekerjaan yang sama-sama mengurus lansia. Atas persetujuan bersama maka ada beberapa nama-nama disamarkan agar tetap menjaga kerahasiaan dan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan adalah sebagai berikut.

- a. Sebut saja keluarga Sayem seorang ibu rumah tangga umur 49 tahun dan Sriyadi umur 52 tahun. Merupakan keluarga yang menikah pada tahun 1993 dengan usia pernikahan yang sudah memasuki 31 tahun, kini mereka memiliki dua orang anak yaitu 1 laki-laki dan 1 perempuan. Anak pertama Sriyadi dan Sayem yaitu Andika Yudistra 29 tahun yang kini sudah menikah dan anak yang kedua bernama Adinda Y. Fatma 22 tahun yang saat ini masih menempuh pendidikan S1 di salah satu universitas di Lampung.⁵

Sayem ibu rumah tangga yang sudah 6 tahun bekerja di Taiwan sebagai pekerja migran. Sebelum ke Taiwan Sayem pernah juga bekerja di Saudi Arabia. Jenis pekerjaan Sayem selama di Taiwan adalah mengurus lansia dengan durasi kontrak kerja selama 3 tahun per 1x kontrak selama bekerja. Selama Sayem bekerja di luar negeri Sriyadi menjadi buruh

⁵ Wawancara dengan Sayem, pada tanggal 29 Januari 2024

bangunan, jika tidak ada Sriyadi fokus mengurus hewan ternaknya yang terdapat di rumah. Selama itu pula kedua anak Sayem hanya tinggal bersama nenek (ibu mertua dari Sriyadi) sebagaimana yang di katakana oleh Sayem dalam wawancara.

“angger mas andika ketbiyen wes bolak balek nang Jakarta, lek muleh nangumah yo karo pakde, sekarang kan sudah menikah jadi ga ikut pakde neh, kalo yayuk sebelum kuliah itu ikut mboknya karna takut dirumah sendirian karena dulu suami saya sempat bekerja di luar kota”.⁶

Jadi selama Sayem berada diluar negeri untuk kepengurusan anak ikut dengan suaminya dan di bantu oleh mertuanya, dan untuk anaknya yang kedua ikut bersama dengan neneknya.

- b. Keluarga Indahsah seorang ibu rumah tangga umur 50 tahun dan Rohmat umur 55 tahun. Sudah menikah sejak 35 tahun yang lalu dan kini sudah mempunyai empat orang anak yang masing-masing anaknya sudah berumah tangga. anak pertama Rohmat dan Indahsah laki-laki yang bernama Nur berusia 35 tahun, lalu anak keduanya perempuan bernama Maya berusia 30 tahun. Kemudian anak ketiga yaitu Wahyu yang berusia 27 tahun, dan anak terakhir yang belum menikah bernama Syahrul berusia 22 tahun.⁷

Indahsah ibu rumah tangga yang sudah 15 tahun bekerja di Taiwan sebagai pekerja migran. Jenis pekerjaan Indahsah selama bekerja di Taiwan adalah mengurus lansia. Indahsah juga sudah memiliki APRC (*Alien Permanent Resident Certificate*) atau izin tinggal dan bekerja tanpa

⁶ Wawancara dengan Sayem, pada tanggal 29 Januari 2024

⁷ Wawancara dengan Indahsah, pada tanggal 30 Januari 2024

batas waktu. Dengan hal tersebut Indahsah sudah memiliki seperti kartu tanda penduduk Taiwan dan bekerja tanpa batas kontrak. Selama Indahsah bekerja di luar negeri, Rohmat bekerja sebagai petani di rumah.

Selama Indahsah berada di luar negeri, anak-anak Indahsah tinggal bersama dengan Rohmat. Dan untuk anak-anak Indahsah yang sudah menikah mereka tinggal dengan keluarga mereka masing-masing seperti yang di katakan oleh Indahsah.

“Kalo anak-anak kan rata-rata sudah menikah jadi sudah hidup berumah tangga masing-masing. Kalo yang bontot itu bolak-balik gentian di rumah sendiri kadang di rumah ibu saya (neneknya) seminggu sekali pulang”.

- c. Keluarga Rita seorang ibu rumah tangga umur 38 tahun dan dan Suroso umur 53 tahun. Sebelumnya Suroso sudah pernah menikah dengan almarhumah istri yang pertama dan dikaruniai dua orang perempuan yang bernama Haryanti dan Suranti. Saat ini sudah menikah semua dan anaknya yang pertama sedang berada di luar negeri. Selanjutnya Suroso menikah kembali dengan Rita yang usia pernikahan sudah 15 tahun dan mempunyai dua orang anak perempuan. Anaknya yang pertama bernama Anggun yang kini sudah berusia 15 tahun dan anak kedua dari Suroso dan Rita bernama Dwi berusia 8 tahun yang sekarang duduk di bangku sekolah dasar kelas 3.⁸

Rita ibu rumah tangga yang sudah 6 tahun bekerja di Taiwan sebagai pekerja migran. Jenis pekerjaan Rita selama bekerja di Taiwan adalah menurus lansia sekaligus sebagai asisten rumah tangga (art), dengan durasi

⁸ Wawancara dengan Rita, pada tanggal 07 Februari 2024

kontrak kerja selama 3 tahun per 1x kontrak selama bekerja. Selama Rita bekerja di luar negeri, Suroso bekerja sebagai petani di rumah dan mengurus hewan ternak yang dipelihara oleh keluarga Rita dan Suroso.

Sebelum Rita berangkat ke luar negeri anak Rita dan Suroso tinggal bersama di rumah mereka, setelah Rita ke luar negeri kedua anaknya yang mengurus Suroso, seperti yang di katakana oleh Rita dalam wawancara.

“Anak semua ikut bapaknya. baik yang di tinggal pas masih kecil dan juga yang besar semua ikut bapaknya”.

- d. Selanjutnya keluarga Saini ibu rumah tangga umur 47 tahun dan Sukardi umur 50 tahun. Usia pernikahan Saini dan Sukardi sudah 29 tahun dan kini sudah mempunyai dua orang anak, satu laki-laki dan satunya perempuan. Usia keduanya saat ini 25 tahun untuk anak laki-laki yang pertama dan untuk anak yang kedua berusia 19 tahun dan saat sedang berada di penampungan pendidikan untuk keberangkatan kerja di Korea.⁹

Saini ibu rumah tangga yang sudah 15 tahun bekerja di Taiwan sebagai pekerja migran. Jenis pekerjaan Saini selama di Taiwan adalah mengurus lansia sekaligus sebagai asisten rumah tangga (art). Saini juga sudah memiliki APRC (*Alien Permanent Resident Certificate*) atau izin tinggal dan bekerja tanpa batas waktu. Dengan hal tersebut Saini sudah memiliki seperti kartu tanda penduduk Taiwan dan bekerja tanpa batas kontrak. Tak jauh berbeda dengan keluarga sebelumnya, anak-anak keluarga Saini pun ikut dengan neneknya selama Saini bekerja di luar negeri seperti yang di katakana oleh Saini dalam wawancara.

⁹ Wawancara dengan Saini, pada tanggal 01 Februari 2024

“Anggi yo milu mbah, pas ijek sekolah, lek mamase kan wes kerjo dadi yo muleh pas balek kerjo sisane nang perantauan. Saiki Anggi wes nang Korea kerjo”.

- e. Keluarga dari Riyanti ibu rumah tangga umur 47 tahun dan Misno umur 50 tahun. Menikah selama 30 tahun yang lalu dan sudah dikaruniai dua orang anak. Yang pertama anak perempuan yang bernama Tanti berusia 28 tahun dan sudah menikah. Lalu anak yang kedua bernama Riski yang kini berusia 24 tahun.¹⁰

Riyanti ibu rumah tangga yang sudah 10 tahun bekerja di Taiwan sebagai pekerja migran. Sebelum bekerja di Taiwan Riyanti pernah bekerja di Saudi Arabia. Jenis pekerjaan Riyanti selama di Taiwan adalah mengurus lansia, dengan durasi kontrak kerja selama 3 tahun lamanya. Selama Riyanti bekerja di luar negeri, Misno bekerja mengangkut kelapa sawit, terkadang juga mengurus sawah.

Selama Riyanti bekerja di luar negeri anak selaluu tinggal dengan Misno karena kebetulan rumah mereka bersampingan dengan ibu Misno. Jadi selama Riyanti bekerja anak-anak Riyanti tinggal dirumahnya dan dalam pengasuhan Misno dan ibunya. Seperti yang di katakana oleh Riyanti dalam wawancara.

“lek Tanti seurung mbojo kae yo karo Riski nangumah sing ngurus yo mbok, sing masakne barang. Pas wes rabi Riski nangumah wong 2 karo bapak e, sing ngewangi resik-resik umah sing masak eneng sing kerjo. Lek saiki Riski ngekos soale ise sekolah arep nang Korea”.

¹⁰ Wawancara dengan Riyanti, pada tanggal 01 Februari 2024

Pada bagian ini menjelaskan tentang profil masing-masing dari lima keluarga PMI baik dari usia pernikahan, jenis pekerjaan baik pekerjaan suami maupun istri, durasi lamanya istri bekerja di luar negeri dan negara yang menjadi tujuan untuk bekerja. Hal tersebut terangkum dalam tabel 5 sebagai berikut.

Tabel 4.4
Data Profil Informan PMI

No.	Nama informan		Usia Pernikahan	Pekerjaan		Durasi Kerja PMI	Negara
	Suami	Istri		Pekerjaan Suami	Pekerjaan Istri		
1.	Sriyadi	Sayem	31 tahun	Pedagang	PMI	6 tahun	Taiwan
2.	Rohmat	Indahsah	35 tahun	Petani	PMI	15 tahun	Taiwan
3	Suroso	Rita	15 tahun	Petani	PMI	6 tahun	Taiwan
4.	Sukardi	Saini	29 tahun	Petani	PMI	15 tahun	Taiwan
5.	Misno	Riyanti	30 tahun	Petani	PMI	10 tahun	Taiwan

C. Penyajian Dan Analisis Data

Bagian ini menjelaskan fokus penelitian serta penyajian data dan analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pola Kepemilikan Dan Pengelolaan Harta Pada Lima Keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI)

Bagian ini menjelaskan pertumbuhan ekonomi sebelum dan sesudah istri menjadi PMI, proses pembelian dan pengambilan keputusan dan seberapa besar harta yang dikelola oleh lima keluarga pekerja migran Indonesia (PMI), dan disajikan pula deskripsi tentang pola pengelolaan dan kepemilikan harta oleh lima keluarga pekerja migran Indonesia (PMI)

di Dusun I Desa Sri Pendowo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah.

a. Pertumbuhan ekonomi keluarga PMI

Seiring dengan ekonomi yang tidak menentu menjadikan perempuan turut ikut dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga, salah satunya dengan memutuskan bekerja di luar negeri sebagai pekerja migran.¹¹ Pada bagian ini peneliti menyajikan mengenai peningkatan ekonomi keluarga PMI sebelum dan sesudah serta alasan istri bekerja di luar negeri. Pada wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada para PMI yang masih aktif bekerja di Taiwan.

Pekerja migran yang masih aktif di Taiwan Sayem yang mengatakan:

“Solusi terbaik untuk keluarga bude, karena dirumah tidak punya lahan jadi tidak ada yang untuk cocok tanam dirumah. Ya untuk kebutuhan rumah, untuk biaya anak sekolah ge yayuk sekolah sampe saiki kuliah, alhamdulillah saiki wes eneng ingon-ingon. Ya untuk kebutuhan rumah, untuk biaya anak sekolah ge yayuk sekolah sampe saiki kuliah, alhamdulillah saiki wes eneng ingon-ingon, karo iso tuku mobil ge ngaret pakde. Kondisi ekonomi jauh beda alhamdulillah lebih baik lah setelah bokde nang Taiwan.”¹²

Tak jauh berbeda, pekerja migran yang masih aktif di Taiwan Indahsah mengatakan:

“Yang pertama karena gaji, yang kedua karena kerja disini merasa lebih dihargai dari pada di Indo. Tidak di beda-beda, makan selalu bareng, majikannya baik dan kerjanya cuma ngurus mbah. Yang pasti buat kebutuhan rumah, beli tanah, buat

¹¹ Diah Krisnatuti Emy Rosiana, Herien Puspitawati, ‘Faktor Yang Memengaruhi Kesejahteraan Keluarga Pekerja Migran Perempuan Di Kabupaten Lombok Timur’, *Jur. Ilm. Kel. Kons*, Vol. 16, N (2023), 96.

¹² Wawancara dengan Sayem, pada tanggal 29 Januari 2024

tabungan, buat anak juga yang paling bontot karena mau kerja ke Korea. Yang pasti buat kebutuhan rumah, buat tabungan, buat anak juga yang paling bontot karena mau kerja ke Korea. Kondisi ekonominya sangat jauh, jauh banget keroso lebih baik.”¹³

Hasil wawancara dengan Saini yang masih aktif menjadi pekerja migra di Taiwan mengatakan:

“Alasannya seneng gajinya besar, merubah nasib lebih baik lagi. Untuk ekonomi, kebutuhan anak, tuku tanah. Yo untuk ekonomi, kebutuhan anak sekolah anak terus ge Anggi nang Korea arep kerjo, tanah. Yo lek ekonomi jauh lebih baik sing jelas wes kecukupan lah.”¹⁴

Hasil wawancara dengan Rita yang mangatakan:

“Alasannya yang pertama keadaan dan kebutuhan. Yang kedua ingin merubah nasib, menyekolahkan anak yang layak seperti yang lainnya. Gajian digunakan untuk keluarga semuanya. Buat memperbaiki rumah, membeli tanah dan bangun rumah juga, gadai sawah, beli hewan peliharaan sapi. Yo alhamdulillah wes jauh lebih baik. Sing tadinya ga punya apa-apa saiki wes duwe umah dewe ge masa depan.”¹⁵

Hasil wawancara Riyanti yang mengatakan:

“yang pertama gaji memang gedi, kebutuhan akeh jadi wes nang luar negeri wae. Gajian yo ge kebutuhan umah, ge biaya riski saiki arep ge nang Korea. Ketbiyen yo pokoe ge kebutuhan umah ge ngapi'i gubuk karo ge tabungan sok. Kae yo eneng mobil ge muat sawit nangumah”. Ekonomi jauh baik yo walaupun jauh dari keluarga.”¹⁶

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan terjadi peningkatan yang dapat dilihat pada lima keluarga PMI khususnya dalam perekonomian. Pendapatan yang di dapat selama menjadi pekerja migran di Taiwan diperuntukan untuk kebutuhan keluarga

¹³ Wawancara dengan Indahsah, pada tanggal 30 Januari 2024

¹⁴ Wawancara dengan Saini, pada tanggal 01 Februari 2024

¹⁵ Wawancara dengan Rita, pada tanggal 07 Februari 2024

¹⁶ Wawancara dengan Riyanti, pada tanggal 01 Februari 2024

terutama untuk anak. Kelima keluarga PMI yang terdapat di dusun I Sri Pendowo mengalami pertumbuhan ekonomi selama istri bekerja di luar negeri menjadi pekerja migran. Mulai dari kebutuhan rumah tangga, biaya sekolah anak, aset keluarga serta tabungan tercukupi dan terpenuhi melalui penghasilan istri selama bekerja di luar negeri. Menjadi seorang PMI memang menjadi solusi bagi ke lima keluarga tersebut. Masing-masing dari keluarga PMI memperuntukan hasil kerjanya sesuai dengan kebutuhan dan tujuan menjadi seorang PMI. Lalu kemudian, sebagian pendapatan diperuntukan untuk menambah aset dan disimpan untuk menjadi tabungan. Selain itu, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi keluarga adalah dengan adanya keputusan istri yang menjadi pekerja migran di luar negeri. Beragam alasan yang diungkapkan mengapa bekerja di luar negeri menjadi solusi bagi keluarga mereka. Berdasarkan hasil data dari kelima keluarga terdapat dua alasan yang menjadi acuan dalam memutuskan kerja keluar negeri yaitu yang pertama gaji yang besar dan yang kedua kebutuhan yang semakin membesar.

Dapat disimpulkan dari hasil analisis data wawancara diatas tercapainya kesejahteraan dalam hidup merupakan harapan dan tujuan bagi seluruh keluarga. Kesejahteraan yang dimaksud adalah keluarga yang mampu dalam memenuhi kebutuhan pokok keluarga baik seperti

sandang, pangan, tempat tinggal maupun sosial.¹⁷ Keinginan untuk merubah nasib perekonomian dan kesejahteraan keluarga menjadikan perempuan khususnya seorang istri mengambil keputusan untuk mencari pendapatan yang lebih besar. Hasil yang ditunjukkan sangat signifikan dengan perolehan sebelum dan sesudah istri memutuskan menjadi buruh migran di luar negeri. Keterlibatan perempuan dalam perekonomian keluarga menunjukkan bahwa perempuan tidak hanya terlibat dalam aktivitas reproduksi saja. Tetapi juga terlibat dalam kegiatan yang dapat menghasilkan pendapatan yang berupa materi.¹⁸ Sebagaimana yang telah di petakan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.5
Pendapatan Keluarga PMI

No.	Nama Informan		Pendapatan Sebelum Istri Menjadi PMI	Pendapatan Sesudah Istri Menjadi PMI
	Suami	Istri		
1.	Sriyadi	Sayem	Motor 1, tidak memiliki hewan ternak, tidak memiliki mobil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membeli sapi 2. Membeli mobil L300 3. Membeli motor 4. Membeli kebutuhan rumah
2.	Rohmat	Indahsah	Hasil dari tani dari sawah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membeli sapi 2. Menambah aset tanah 3. Biaya anak untuk kerja ke Korea

¹⁷ E. Rosiana, H. Puspitawati, and D. Krisnatuti, 'Faktor Yang Memengaruhi Kesejahteraan Keluarga Pekerja Migran Perempuan Di Kabupaten Lombok Timur', *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen*, 16.2 (2023), 95–107 <<https://doi.org/10.24156/jikk.2023.16.2.95>>.

¹⁸ Diah Krisnatuti Emy Rosiana, Herien Puspitawati, 'Faktor Yang Memengaruhi Kesejahteraan Keluarga Pekerja Migran Perempuan Di Kabupaten Lombok Timur', *Jur. Ilm. Kel. & Kons.*, Mei 2023, P: 95-107 Vol. 16, No.2 p-ISSN: 1907 – 6037 e-ISSN: 2502 – 3594, Vol. 16, N (2023), 101.

3.	Suroso	Rita	Belum mempunyai sawah, belum mempunyai rumah sendiri, tidak memiliki hewan ternak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membeli sapi 2. Membeli pekarangan dan membuat rumah 3. Gadai sawah
4.	Sukardi	Saini	Belum mempunyai tanah, tidak memiliki hewan ternak, biaya untuk anak masih pas-pasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membeli tanah 2. Membeli sapi 3. Kebutuhan rumah 4. Biaya sekolah anak, biaya anak untuk kerja Korea
5.	Misno	Riyanti	Tidak memiliki mobil truk dan pribadi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membeli mobil truk dan pribadi 2. Menambah perabotan dalam rumah 3. Memperbaiki rumah 4. Membiayai anak pendidikan untuk kerja ke Korea

b. Pembelian dan pengambilan keputusan dalam keluarga

Dalam pembelian atau pembelajaan harta tentu terdapat proses pengambilan keputusan yang dilakukan dalam keluarga, baik di lakukan secara bersama maupun satu pihak. Pada bagian ini peneliti menjelaskan proses pembelian serta pengambilan keputusan dalam pembelian tersebut oleh keluarga PMI Dusun I Sri Pendowo. Dalam proses pembelian sebagian besar menggunakan pendapatan istri yang bekerja di luar negeri. Adapun proses pembelian dalam keluarga PMI Sayem mengatakan:

“Kalo rata-rata itu memang atas bude karena pas beli perabotan atau apa itu berunding sama terus keputusannya tetap di bude. Kalo keputusan tetep bude yang memutuskan tapi kan rundingan sama suami juga, kalo emang lagi ngobrol sama

*orang tua ya ikut nimbrung tapi kadang ya engga. Tapi kalo masalah sekolah yayuk pakde sing mutuske, yayuk uleh sekolahe nandi bokde manut*¹⁹

Hal senada yang dilakukan oleh Indahsah yang mengatakan:

*“Sing ngecakne yo bojo nduk, kalo memutuskan itu tetep bude, angger keputusan biasanya gak pernah terikat sama pihak ketiga”*²⁰

Hasil wawancara dengan Saini yang mengatakan:

*“Keputusan tetep aku sing mutuske tapi memang ise nang luar kan yang bisa dikelola dirumah ya diurus suami. Dan karena saya yang memutuskan untuk kepemilikan itu atas nama saya”*²¹

Hasil wawancara dengan Rita yang mengatakan:

*“Untuk pengelolaan harta semua keluarga, selalu aku karo bojoku. Ya gaji di kumpulke ge tuku pekarangan rumah dan yang lain sing ngecakne selalu bojoku, opo-opo dikomunikasike aku karo bojoku, tuku opo wae sing pasti aku kro bojoku. Hasil semua ke keluarga, tidak ada pihak ketiga semua diurus berdua ya aku karo bojo. Komunikasi selalu berdua apa-apa dibicarakan berdua termasuk sekolah anak juga”*²²

Hasil wawancara dengan Riyanti yang mengatakan:

“Yo lek tuku-tuku ge duit gajian ku, ge ngapi’i umah, ge mboe, bapak e Riski gari ngecakne soale aku kan nang luar. Tapi lek ngopo-ngopo ngomomg aku sek lek aku setuju yo di cak ne. opo wae sembarang tukonan opo wae”.²³

Dari hasil wawancara di atas diketahui bahwa dalam setiap keluarga PMI memiliki perbedaan dalam proses pembelian dan pengambilan keputusan. Terlihat bahwa dalam proses pembelian yang dilakukan, suami lah yang mengambil peran dalam proses tersebut

¹⁹ Wawancara dengan Sayem, pada tanggal 29 Januari 2024

²⁰ Wawancara dengan Indahsah, pada tanggal 30 Januari 2024

²¹ Wawancara dengan Saini, pada tanggal 01 Februari 2024

²² Wawancara dengan Rita, pada tanggal 07 Februari 2024

²³ Wawancara dengan Riyanti, pada tanggal 01 Februari 2024

karena kondisi istri yang sedang berada di luar negeri. Namun, dalam proses pengambilan keputusan tidak semua dilakukan secara bersama. Pengambilan keputusan suami istri dalam keluarga sangat penting. Suami sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah memiliki kekuasaan dalam pengambilan keputusan dalam keluarga. Namun, posisi tawar perempuan dalam pengambilan keputusan keluarga berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan posisi tawar yang cukup baik.²⁴ Meskipun dalam posisi laki-laki (suami) pengambilan keputusan kurang baik. Pengambilan keputusan keluarga dalam suatu rumah tangga dapat terlihat dari pengaruh mereka dalam pengambilan keputusan baik itu keputusan dalam pembelian, konsumsi barang, atau yang lainnya.²⁵ Pengaruh tersebut diklasifikasikan menjadi empat golongan yaitu *husband dominant* (di bawah dominasi suami), *wife dominant* (di bawah dominasi istri), *autonomic* (keputusan dibuat oleh masing-masing tanpa menanyakan pendapat), dan *joint* (keputusan dibuat secara bersama-sama).²⁶

Berdasarkan hasil analisis data wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa proses pengambilan keputusan dalam keluarga

²⁴ Rudy Catur Rohman Kusmayadi, 'Proses Pengambilan Keputusan Dalam Keluarga (Studi Mengenai Pekerja Wanita Dalam Industri Pengolahan Tembakau Pr. Tali Jagaddi Desa Gondowangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang)', *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 3, No (2017), 6–7.

²⁵ Edwin Japariato Tri Utomo Joyosentoso, 'Nalisa Pengaruh Family Types, Family Stages Dan Household Conflict Terhadap Pengambilan Keputusan Pembelian Toyota Kijang Innova Di Auto 2000 Cabang Sungkono Di Surabaya', *JURNAL MANAJEMEN PEMASARAN PETRA*, Vol 1, No. (2013), 2.

²⁶ Indrarini Wina Christina, 'Kategori Pengambilan Keputusan Keluarga Melalui Eksplorasi Pengambilan Keputusan Keluarga Berdasarkan Jenjang Kelas Sosial', *Manajemen & Bisnis*, Volume 10, (2011), 31.

masih cenderung dilakukan oleh istri atau *wife dominant* (di bawah dominan istri). Tingkat kepuasan dan kesejahteraan yang dicapai memberikan umpan balik tentang bagaimana anggota rumah tangga melakukan proses pengambilan keputusan selanjutnya dalam proses pengeluaran, baik itu produksi ataupun konsumsi.²⁷

Hal tersebut mendukung posisi perempuan (istri) dalam pengambilan keputusan yang terlibat dalam membantu mencari nafkah bagi keluarganya. Dalam hal ini posisi tawar perempuan dalam pengambilan keputusan cukup baik, namun disisi lain posisi tawar laki-laki dalam pengambilan keputusan kurang baik. Meskipun demikian, hal tersebut tidak mempengaruhi dalam stabilitas pertumbuhan ekonomi keluarga mereka. Terdapat hanya dari pihak istri yang lebih dominan dalam melakukan keputusan. Sebagaimana yang tampak dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.6
Rincian pembelian harta

No.	Sumber pembelian				Pengambilan keputusan
	Jenis pembelian	Biaya lain-lain	Suami	Istri	
1.	Membeli mobil L300, hewan peliharaan sapi, membeli sepeda motor	Biaya lain-lain seperti sekolah anak (kuliah) dan kebutuhan rumah		Sayem	Sayem
2.	Membeli sapi, membeli motor	Biaya lain-lain seperti biaya anak kerja ke		Indahsah	Indahsah

²⁷ Lokollo, p. 133.

No.	Sumber pembelian				Pengambilan keputusan
	Jenis pembelian	Biaya lain-lain	Suami	Istri	
		Korea, kebutuhan rumah			
3.	Membeli tanah Membeli hewan ternak (sapi)	Biaya lain-lain seperti biaya sekolah Korea, kebutuhan rumah, biaya sekolah anak		Saini	Saini
4.	Gadai sawah, membeli sapi, membeli pekarangan rumah dan membuat rumah	Biaya lain-lain seperti sekolah anak dan kebutuhan rumah		Rita	Rita dan Suroso
5.	Membeli mobil truk dan mobil pribadi, membeli motor	Biaya lain-lain seperti sekolah anak ke Korea, memperbaiki rumah, kebutuhan rumah		Riyanti	Riyanti

c. Pola pengelolaan dan kepemilikan harta keluarga

Pengelolaan harta merupakan proses yang melibatkan pengawasan dan pengambilan keputusan yang baik mengatur maupun untuk menjaga harta tersebut secara efisien. Pengelolaan harta kekayaan yang didasarkan pada perencanaan yang baik akan memberikan arah yang jelas mengenai penggunaan dan pemanfaatan

harta tersebut.²⁸ Sedangkan kepemilikan harta merupakan kepemilikan atas harta yang dimana tersebut seseorang dapat memiliki, menguasai, dan memanfaatkannya.²⁹

Dalam sebuah keluarga pengelolaan harta merupakan sesuatu hal yang penting supaya harta tetap terjaga. Tak terkecuali dalam keluarga PMI yang menjalani hubungan jarak jauh. Pola pengelolaan harta yang baik akan berdampak bagi keluarga, begitupun sebaliknya. Maka dari itu, bagian ini peneliti menyajikan pola pengelolaan dan kepemilikan harta pada lima keluarga PMI yang ada di Dusun 1 Sri Pendowo. Adapun pola pengelolaan dan kepemilikan harta keluarga PMI Sayem mengatakan:

“Kalo ngurus koyo hewan ternak kui wes pasti pakde karena yang dirumah, koyo mobil 1300 juga yo pakde sing ngurus ge ngaret lek engga yo lek eneng muatan opo ngunu, kalo uang itu selain di transfer buat orang rumah yo ge yayuk nang kosan, bude yang ngelola mergo ge tabungan. Kalo urusan beli barang atau aset memang suami tidak keberatan jika itu atas kepemilikan nama bude. Kalo rata-rata itu memang atas bude karena pas beli perabotan atau apa itu berunding sama terus keputusan nya tetap di bude”³⁰

Hasil wawancara Indahsah mengatakan:

“Bude kan udah 15 tahun di Taiwan paling cuti cuma 1 bulan jadi memang dari dulu yang jaga, ngelola yo tetep pakde. Lek gaji bude yo sing ngatur. Sampai saat ini memang

²⁸ Muhammad Irwan, ‘Kebutuhan Dan Pengelolaan Harta Dalam Maqashid Syariah’, *Elastisitas - Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 3.2 (2021), 160–74 <<https://doi.org/10.29303/ejep.v3i2.47>>.

²⁹ Fitri Utami, Dini Maulana Lestari, and Khaerusalikhin, ‘Analisis Kritis Konsep Kepemilikan Harta Dalam Islam’, *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah*, 19.2 (2020), 133–45 <<https://doi.org/10.31958/juris.v19i2.2330>>.

³⁰ Wawancara dengan Sayem, pada tanggal 29 Januari 2024

cenderung di bude karena memang untuk penghasilan lebih besar bude”³¹

Hasil wawancara Saini mengatakan:

“Ngelola selain duwet yo tetep aku, lek wes dadi koyo ge tuku lemah opo barang-barang kui wong umah sing ngopeni. Selebihe ge anak yo ge sing lain lah. Lek hak milik kui jelas jeneng ku, koyo tanah kui yo sertifikate atas jenengku ndo”³²

Hasil wawancara Rita mengatakan:

“Kabeh dikomunikasikan karo bojoku. Tuku opo-opo yo komunikasi karo bojoku. Kalo mau ngambil keputusan selalu tanya satu sama lain baiknya gimana, kalopun nanti beli sesuatu masing ada kurangnya ya langsung di komunikasikan sama suami. Terus sing ngecakne yo bojo karna sing nang umah bojo. Tidak ada, semua untuk keluarga. Tidak ada kecenderungan, jadi sing duwe yo aku, bojo, yo anak. Karena ketika sudah berkeluarga semua untuk keluarga. Karna aku masih di perantauan jadi untuk kepemilikan atas nama bojoku, misal ada apa-apa misal pajak, saksi atau asal usul biar enak ngurusnya tetapi bojoku ngomong kalo itu hasil dari istri di luar negeri”³³

Hasil wawancara Riyanti mengatakan:

“Kabeh lek sing nangumah bapake Riski, sing ngurusi sawah yo ngurus mobil muatan diwangi juga karo Riski, selain kui koyo gaji aku sing ngurus. Lek sawah gene bapake Riski, sing ge kebutuhan umah, ge anak ge bojo, ge mboe. Lek sing tuku ge duitku yo atas namaku tapi kan dingge bareng-bareng orak kok bokde ki piye-piye ora, tapi lek sawah gene bapak e Riski”³⁴

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa kelima keluarga PMI memiliki kesamaan dalam hal pengelolaan harta terlebih harta yang bersifat tetap di rumah. Meskipun kelima keluarga PMI menjalani hubungan jarak jauh dalam pernikahan, hal tersebut tidak

³¹ Wawancara dengan Indahsah, pada tanggal 30 Januari 2024

³² Wawancara dengan Saini, pada tanggal 01 Februari 2024

³³ Wawancara dengan Rita, pada tanggal 07 Februari 2024

³⁴ Wawancara dengan Riyanti, pada tanggal 01 Februari 2024

mengurangi rasa kepercayaan istri kepada suaminya dalam pengelolaan harta di rumah. Hal-hal yang bersifat hasil dari pendapatan dari istri dikelola oleh suami sesuai dengan yang dikomunikasikan dengan istrinya masing-masing. Seperti halnya pada dua penelitian sebelumnya bahwa pengelolaan keuangan yang sukses dialokasikan untuk kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder.³⁵ Selain itu, harta yang diperoleh oleh para PMI dialokasikan untuk kebutuhan domestik, kebutuhan anak, dan sebagian untuk menambah aset. Dan tidak ada kendala yang dirasakan oleh para keluarga PMI dalam pengelolaan baik dalam proses penerimaan uang, pembelian, sampai mengelola hasil yang diperoleh.³⁶ Dalam proses pengelolaan harta dirumah, suami yang berperan di area domestik mempunyai peran yang penting dalam menjaga dan mengelola.

Pembagian pola pengelolaan setiap keluarga PMI cenderung memiliki kesamaan antara masing-masing keluarga PMI baik suami maupun istri. Untuk pendapatan istri yang sudah dibelikan atau teralokasikan dirumah akan dikelola suami dengan cara mengirimkan uang melalui transfer antar bank untuk dikirimkan masing-masing keluarga yang ada dirumah, sedangkan pendapatan istri yang bersifat untuk tabungan akan dikelola oleh istri itu sendiri. Meskipun demikian, kepemilikan atas harta tersebut dari masing-masing keluarga PMI memiliki perbedaan. Kepemilikan harta dari lima keluarga PMI

³⁵ Wakit, p. 2.

³⁶ Lestari, p. 8.

menunjukkan kecenderungan kepada salah satu pihak yaitu istri. Sebab kepemilikan harta yang terjadi dikarenakan istri bekerja sebagai PMI dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah pendapatan yang lebih tinggi dari pekerjaan tersebut.

Dalam bekerja sebab kepemilikan terdapat sebab kepemilikan yang dihalalkan dan terdapat pula sebab kepemilikan yang diharamkan. Maka dalam ini sebab kepemilikan dari keluarga PMI adalah dengan bekerja. Salah satu bentuknya yaitu *ijarah* yang merupakan transaksi jasa tertentu yang disertai dengan kompensasi (upah).³⁷ Artinya seseorang yang dikontrak tenaganya untuk bekerja oleh orang yang mengontrak lalu seseorang tersebut akan diberikan bayaran atau upah. Meski sebab kepemilikan harta dihasilkan oleh istri yang bekerja, dalam hal ini suami dapat berkontribusi dalam pemanfaatan dari sumber daya ekonomi tersebut.

Kecenderungan kepemilikan harta pada keluarga PMI tersebut berdasarkan nama atas kepemilikan harta yang dibeli. Keputusan atas nama kepemilikan berdasarkan keputusan bersama dan tidak terdapat perjanjian didalamnya. Dikutip dari wawancara Rita dan Sayem mengatakan bahwa:

*“Alhamdulillah engga ada perjanjian lah, namanya kita rumah tangga banggunya harus saling percaya dan asalnya itu dasar kepercayaan.”*³⁸

³⁷ Fatiya Syifaurrehman Kaesya Areta Sabiya, Dhira Rahma Syabilla, ‘Analisis Konsep Kepemilikan Harta Dalam Islam Dan Penerapannya Di Kehidupan’, *Ethic and Science*, I (2023), 50–61 (p. 57) <<https://mail.jurnalhamfara.ac.id/index.php/jb/article/view/313>>.

³⁸ Wawancara dengan Rita, pada tanggal 17 Mei 2024

“Tidak ada alasan ngapa kok misal dinamake atas namaku, keputusan itu juga bareng-bareng. Ya gapopo ae misal tanah itu dinamake atas namaku.”³⁹

Kata-kata “*saling percaya*” menunjukkan bahwa asas saling percaya dan memahami pasangan menjadi landasan harta tersebut bernama kepemilikan salah satu pihak tanpa adanya sebuah perjanjian. Dalam sebuah perkawinan itu sendiri harta yang diperoleh setelah adanya perkawinan merupakan harta bersama. Dalam hal tersebut kelima keluarga PMI yang terdapat di Desa Sri Pendowo masih adanya pencampuran harta perkawinan. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 35 ayat 1 bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.⁴⁰ Yang artinya harta yang dapat dibuktikan selama perkawinan sekalipun harta terdaftar diatasnamakan salah seorang suami istri maka harta tersebut dianggap harta bersama.

Kedudukan mengenai hukum harta bersama sudah diatur sedemikian pada rumusan tentang harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 1 huruf f yang menyebutkan bahwa harta bersama sebagai harta yang peroleh selama perkawinan baik itu sendiri-sendiri ataupun bersama-sama. Oleh karena itu, berlakunya kepemilikan harta selama masih dalam ikatan pernikahan hingga nanti terjadinya perceraian, maka harta tersebut tergolong kedalam harta bersama.

³⁹ Wawancara dengan Sayem, pada tanggal 18 Mei 2024

⁴⁰ Tomy Michael, ‘Alienasi Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan’, *Mimbar Keadilan*, 2017, 229 <<https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.2195>>.

Namun berbeda halnya jika dari awal terdapat perjanjian untuk pemisahan harta perkawinan. Dimana perjanjian tersebut harus di buat dalam bentuk tertulis dan di buat sebelum perkawinan berlangsung.

Perjanjian perkawinan dapat menjadi sarana untuk meminimalkan perceraian. Hal tersebut ditujukan salah satunya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pemisahan harta yang dilakukan selama masa perkawinan. Maka dalam hal ini status kepemilikan harta pada lima keluarga PMI masih tergolong kedalam harta bersama. Meskipun secara administrasi kepemilikan beratasnamakan salah seorang baik itu suami atau istri, maka harta tersebut tetap menjadi harta bersama.

Dapat disimpulkan dari hasil analisis wawancara di atas bahwa pengelolaan harta yang diperoleh selama istri menjadi PMI dipercayakan kepada suami untuk mengelola selama istri berada di luar negeri. Pengelolaan harta hanya terpisah pada bagian pengelolaan tabungan yang dilakukan oleh istri dan untuk pengelolaan yang lain dipercayakan kepada suami. Hal tersebut terjadi dikarenakan posisi istri masih berada di luar negeri untuk bekerja. Pengelolaan yang dilakukan tidak terlepas komunikasi yang telah dilakukan oleh masing-masing dari kelima keluarga PMI yang ada di Dusun 1 Desa Sri Pendowo.

Namun dalam kepemilikan harta masing-masing keluarga PMI memiliki perbedaan, pendapatan selama istri bekerja di luar negeri

yang lebih besar menjadikan kecenderungan atas kepemilikan harta yang ada. Tetapi kepemilikan tersebut hanya beratasnamakan salah seorang dari suami atau istri keluarga PMI. Berdasarkan hasil data dari kelima keluarga terdapat dua kecenderungan dalam kepemilikan yang pertama tiga keluarga mutlak atas nama istri yang mana hal tersebut memang sudah melalui komunikasi dan hasil berdiskusi bersama suami dan yang kedua berdasarkan nama suami.

Dari wawancara yang dilakukan oleh Rita dan Sayem menunjukkan bahwa tidak ada alasan atau perjanjian yang di buat selama perkawinan. Asas saling percaya menjadi landasan untuk mengatasnamakan kepemilikan harta yang dimiliki. Stataus kepemilikan harta pada lima keluarga PMI yang terdapat di Dusun 1 Desa Sri Pendowo. Meskipun perolehan harta bersumber dari pendapatan istri dapat dilihat bahwa secara administrasi kepemilikan harta juga terdapat nama suami. Hal tersebut biasanya terjadi karena posisi istri yang berada di luar negeri dan mempercayakan kepada suami yang lebih mengetahui asal-usul pembelian, saksi, dalam proses pajak atau yang lainnya karena posisi suami yang berada dirumah. Yang hal tersebut dipetakan dan dapat di lihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.7
Pengelolaan dan kepemilikan harta PMI

No.	Pengelolaan harta		Harta yang di kelola		Kepemilikan Harta Atas Nama	
	Suami	Istri	Suami	Istri	Suami	Istri
1.	Sriyadi	Sayem	Hewan ternak (sapi) Mobil	Uang tabungan Uang kuliah anak		Sayem
2.	Rohmat	Indahsah	Hewan ternak (sapi) Sawah	Uang tabungan Uang sekolah anak		Indahsah
3.	Sukardi	Saini	Tanah Hewan ternak (sapi)	Uang tabungan Uang sekolah anak		Saini
4.	Suroso	Rita	Hewan ternak (sapi) Sawah Pekarangan rumah Uang sekolah anak	Uang tabungan	Suroso	Rita
5.	Misno	Riayanti	Mobil Sawah	Uang tabungan Uang sekolah kerja	Misno	Riyanti

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pola pengelolaan harta oleh lima keluarga pekerja migran Indonesia di Desa Sri Pendowo, Kecamatan Bangunrejo, Lampung tengah sebagian besar dilakukan dan dipercayakan kepada suami selama istri bekerja diluar negeri. Pengelolaan keuangan sukses dialokasikan untuk kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Pola kepemilikan harta oleh lima keluarga PMI memiliki kecenderungan dalam penamaan kepemilikan harta yang dimiliki. Tiga keluarga diantaranya cenderung beratasnamakan istri yang digunakan, sedangkan dua keluarga lainnya beratasnamakan suami. Asas saling percaya menjadi landasan oleh lima keluarga PMI dalam pengelolaan dan pemilikan harta. Dalam hal ini status harta pada lima keluarga PMI tergolong harta bersama, meskipun secara administrasi kepemilikan beratasnamakan salah seorang diantara suami atau istri. Namun didalamnya tidak terdapat perjanjian yang tertulis maka harta tersebut adalah harta bersama selama perkawinan.

B. Saran

Pengelolaan harta yang sudah baik diharapkan terus diterapkan meskipun dengan keadaan sedang menjalani hubungan jarak jauh dalam pernikahan. Kecenderungan secara administrasi kepemilikan diharapkan perlu

adanya perjanjian guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dalam rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Ma'ruf, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Cetakan 1, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015.
- Aditya Rara Iin Fahimah, 'Han Dan Kewajiban Istri Terhadap Suami Versi Kitab UQUD AL-LUJJAIN', *MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan*, Volume 6, 2019.
- Akbar Aziz, 'Harta Dan Kepemilikan', *Al-Istiqhod Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Vol. 1, No, 2019.
- Alhamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, ed. by Agus Salim, Cetakan Ke, Jakarta: Pustaka Amani Jakarta, 1989.
- Almadani H.S.A, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, ed. by Agus Salim, 1st edn, Jakarta: Pustaka Amani, 1989.
- Arif Achmad Abidin, 'Dinamika Pengambilan Keputusan Kepala Keluarga : Studi Suami Yang Beristri TKW Desa Blimbing', *Jurnal Penelitian Psikologi*, Vol. 10 No, 2023.
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Cet. 15, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Az Zuhail Wahbah, *Al Fiqh Al Islami Wa Adilatuhu*, Dar Al Fikr, Damsyik, Juz IV, 1989.
- Catur Rudy Rohman Kusmayadi, 'Proses Pengambilan Keputusan Dalam Keluarga (Studi Mengenai Pekerja Wanita Dalam Industri Pengolahan Tembakau Pr. Tali Jagaddi Desa Gondowangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang)', *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 3, No, 2017.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Djuniarti Evi, 'Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan KUH Perdata', *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17.4 (2017), 445 <<https://doi.org/10.30641/dejure.2017.v17.445-461>>.
- Dokumentasi Profil Desa Sri Pemdowo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah, 23 Januari 2024.
- Eldayati Etik, 'Pergeseran Peran Dalam Keluarga TKW (Studi Kasus Di Desa Karanggayam Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas)', Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2011.

- Faizal Liky, 'Harta Bersama Dalam Perkawinan', *Ijtima'iyah*, Vol. 8, No, 2015.
- Ghufron, *Fiqih Muaamalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- H. Puspitawati, E. Rosiana, and D. Krisnatuti, 'Faktor Yang Memengaruhi Kesejahteraan Keluarga Pekerja Migran Perempuan Di Kabupaten Lombok Timur', *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen*, 16.2 (2023), 95–107 <<https://doi.org/10.24156/jikk.2023.16.2.95>>.
- Hadady Hartaty, 'Mendefinisikan Pengelolaan Keuangan Dalam Keluarga Sakinah', Society, 2021.
- Hamdi Saipul, 'Tantangan Migrasi, Pengelolaan Remitansi, Dan Kekerasan Terhadap Buruh Migran Perempuan Asal Lombok Di Malaysia Dan Arab Saudi', *Resipokal*, Vol 3 No, 2021.
- Hasan M. Iqbal, *Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Hyma Heppy Puspytasari, 'Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif', *Jatiswara*, Vol. 35 No, 2020.
- Indah Sari Kesuma, *Keperawatan Keluarga*, Cetakan Pe, Indramayu Jawa Barat: CV. Adanu Abimata.
- Irma Ade Sakinah, 'Menyoroti Budaya Patriarki Di Indonesia', *Social Work Jurnal*, Volume 7, 2017.
- Irwan Muhammad, 'Kebutuhan Dan Pengelolaan Harta Dalam Maqashid Syariah', *Elastisitas - Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 3.2 (2021), 160–74 <<https://doi.org/10.29303/e-jep.v3i2.47>>.
- Ismail Ali Eviandri, 'Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Di Provinsi Jawa Tengah', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 4, 2022.
- Iwied Nurchayati Ariesna Anugrahwati, 'Bertukar Peran Gender Studi Kasus Pada Suami Yang Beristri TKW Di Desa Dagangan, Madiun', *Jurnal Penelitian Psikologi*, Voume. 06, 2019.
- Japarianto Edwin Tri Utomo Joyosentoso, 'Nalisa Pengaruh Family Types, Family Stages Dan Household Conflict Terhadap Pengambilan Keputusan Pembelian Toyota Kijang Innova Di Auto 2000 Cabang Sungkono Di Surabaya', *Jurnal Manajemen Pemasaran Petra*, Vol 1, No, 2013.
- Kasi Pemerintahan Desa Sri Pendowo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah, Rekapitulasi Laporan Kependudukan Bulan Januari, 29 Januari 2024.

- Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 2018.
- Kepala BNP2TKI, 'Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia', 2019 <<https://bp2mi.go.id/berita-detail/bnp2tki-akan-berubah-menjadi-badan-pelindungan-pekerja-migran-indonesia>>.
- Kholil Nawawi, 'Harta Bersama Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia', *Mizan Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 1, No, 2013.
- Komnas HAM, 'Undang-Undang No . 39 Tahun 1999', *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, 39, 1999.
- Krisnatuti Diah Emy Rosiana, Herien Puspitawati, 'Faktor Yang Memengaruhi Kesejahteraan Keluarga Pekerja Migran Perempuan Di Kabupaten Lombok Timur', *Jur. Ilm. Kel. Kons*, Vol. 16, N, 2023.
- Kusumawati Hanan, 'Analisis Pengelolaan Pendapatan Keluarga Kerja Indonesia Di Kecamatan Babadan Dalam Perspektif Ekonomi Islam', Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020.
- Ma'ruf Ahmad, 'Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Determinan Dan Prospeknya', *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, Volume, 9, 2008.
- Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dan Pembahasannya* (Jakarta, 2011) <<https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/23.pdf>>.
- Mamonto Nadia, 'Pandangan Masyarakat Sapa Iduk Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah Terhadap Perekonomian Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Sapa Iduk, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan), IAIN Mando, 2021.
- Maskupah, 'Konsep Pengelolaan Keuangan Keluarga Dalam Menciptakan Keluarga Sejahtera Dari Sudut Pandang Islam', *Jurnal Kajian Keluarga, Gender, Dan Anak*, Vol. 4, No, 2021..
- Muslimah, 'Hak Dan Kewajiban Dalam Perkawinan', *AINUL HAQ: Jurnal Hukum Keluarga Islam e- ISSN: 2798-270x, p-ISSN: 2798 2718*, Volume 1, (2021), 93 <www.ejournal.an-nadwah.ac.id>.
- Naily Nabiela, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, ed. by Husein Muhammad, Cetakan Pe , Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

- Nely Siti Melinda Mustaghfiroh, 'Pemanfaatan Harta Bersama Dalam Perkawinan Perspektif Kompilaksi Hukum Islam Dan Hukum Positif', *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No, 2022.
- Nizaruddin, 'Konsep Kepemilikan Harta Perspektif Ekonomi Syari'ah', *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Metro*, 2019, 20.
- Nofianti Leny, 'Manajemen Dalam Keuangan', *Jurnal Perempuan, Agama, Dan Gender*, Vo. 9, No, 2010.
- Puji Ika Lestari, 'Strategi Pengelolaan Keuangan Oleh Keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) Di Desa Kraton Wonoasri Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember, Institut Agama Islam Negeri Jember Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, 2019.
- Puspitawati Hurein, 'Konsep Dan Teori Keluarga', *Departemen Ilmu Keluarga Dan Konsumen Fakultas Ekologi Manusia- Institut Pertanian Bogor*, 2013.
- R. Tjitrosudibio R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek* (Jakarta Timur: PT Balai Pustaka (Persero), 2020.
- Raco, J. R, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.
- Rakhmat Dengan and Others, 'UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan', 1974.
- Rijali Ahmad, 'Analisis Data Kualitatif', *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17 No, 2018.
- Rochaeni Siti dan Lokollo, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Ekonomi Rumah Tangga Petani Di Kelurahan Setugede Kota Bogor', *Jurnal Argo Ekonomi*, Volume 23, 2005.
- Sembiring Rosnindar, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Suhasti Ermi Dwi Suratno, 'Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Keluarga TKI Di Desa Tresnorejo, Kebumen, Jawa Tengah : Antara Yuridis Dan Realita', *Ah-Ahwal*, Vol. 8, No, 2015.
- Sulaiman Eman, 'Konsepsi Harta Bersama Dan Penguasaannya Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata', *Ash-Shahabah Jurnal Pendidikan Studi Dan Islam*, Vol. 6, No, 2020.

Tindangen Megi, 'Peran Perempuan Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus Perempuan Pekerja Sawah Di Desa Lemoh Barat Kecamatan Tembobariri Timur Kabupaten Minahasa', *Jurnal Berkala Ilmiah Efisien*, Volume. 20, 2020.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017'
<<https://peraturan.bpk.go.id/Details/64508/uu-no-18-tahun-2017>>.

Utami Fitri, Dini Maulana Lestari, and Khaerusoalikhin, 'Analisis Kritis Konsep Kepemilikan Harta Dalam Islam', *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah*, 19.2 (2020), 133–45 <<https://doi.org/10.31958/juris.v19i2.2330>>.

Wakit Riki, 'Model Pengelolaan Keuangan Keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) Untuk Meningkatkan Ekonomi Wilayah (Studi Di Desa Sokobanah Laok Sokobanah Sampang Madura), Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023.

Widayanti, 'Akibat Hukum Pergeseran Peran Istri Pencari Nafkah Dalam Keluarga TKW Di Desa Ganda Kecamatan Tersono Kabupaten Batang, Institut Agama Islam Negeri Pekalongan Pekalongan, 2019.

Wina Indrarini Christina, 'Kategori Pengambilan Keputusan Keluarga Melalui Eksplorasi Pengambilan Keputusan Keluarga Berdasarkan Jenjang Kelas Sosial', *Manajemen & Bisnis*, Volume 10, 2011.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimil (0725) 47296; Website www.metro.univ.ac.id; email: syariah.iaimetro@gmail.com

Nomor : B. 0465/In.28.2/D1/PP.00.9/03/2023

Metro, 31 Maret 2023

Lampiran : -

Perihal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth:

Dr.Mufliha Wijayati, M.S.I

di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : ADINDA PUTRI AYUNI
NPM : 2002012001
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah
Judul : UPAYA PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SERTA RELASI SUAMI ISTRI
DALAM MENJAGA KEUTUHAN RUMAH TANGGA (Studi Tenaga Kerja Wanita
di Desa Sri Pendowo Kecamatan Bangunrejo)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G).Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

An.Dekan
Wakil Dekan Bidang
Akademik dan Kelembagaan,

Efa Murdiana

OUTLINE

POLA KEPEMILIKAN DAN PENGELOLAAN HARTA BERSAMA PADA KELUARGA PEKERJA MIGRAN INDONESIA (Studi Lima Keluarga Di Desa Sri Pendowo Kecamatan Bangunrejo Lampung Tengah)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

NOTA DINAS

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINALITAS PENELITIAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Konsep Keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) Dan Pertumbuhan Ekonomi Keluarga
 1. Keluarga
 2. Pekerja Migran Indonesia (PMI)
 3. Ekonomi Rumah Tangga
 4. Pertumbuhan Ekonomi Keluarga
- B. Hak Dan Kewajiban Suami Istri
 1. Pengertian hak dan kewajiban
 2. Macam-macam hak antara suami istri

C. Kepemilikan Dan Pengelolaan Harta Dalam Keluarga

1. Pengertian Harta
2. Harta dalam Perkawinan
3. Harta Bawaan
4. Kepemilikan Harta dalam Keluarga
5. Pengelolaan Harta dalam Keluarga

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Desa Sri Pendowo
 1. Sejarah Desa Sri Pendowo
 2. Kondisi Sosial Budaya Dan Agama Masyarakat Desa Sri Pendowo.
 3. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Sri Pendowo
- B. Profil Subyek Penelitian
- C. Penyajian Dan Analisis Data
 1. Pola Kepemilikan Dan Pengelolaan Harta Pada Lima Keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI)

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Dosen Pembimbing



Dr. Mufliha Wijayati, M.S.I
NIP. 19790207 200604 2 00 1

Metro, 5 Januari 2023
Mahasiswa Ybs,



Adinda Putri Ayuni
NPM. 2002012001

INSTRUMEN PENGUMPUL DATA (IPD)

POLA KEPEMILIKAN DAN PENGELOLAAN HARTA BERSAMA PADA KELUARGA PEKERJA MIGRAN INDONESIA

(Studi Lima Keluarga Di Desa Sri Pendowo Kecamatan Bangunrejo Lampung Tengah)

Problem statement dalam penelitian ini adalah bahwa masih banyak perempuan ibu rumah tangga yang memutuskan untuk membantu suami dalam mencari nafkah ke luar negeri sebagai pekerja migran Indonesia. Dalam hal tersebut terjadi kecenderungan dalam kepemilikan harta dalam keluarga dikarenakan posisi perempuan sebagai pencari nafkah. Hal ini menciptakan dinamika dalam pola pengelolaan dan kepemilikan dalam keluarga tersebut. Maka, dalam penelitian ini dirumuskan pertanyaan sebagai berikut:

Bagaimana pola pengelolaan dan kepemilikan harta pada keluarga pekerja migran di desa Sri Pendowo Kecamatan Bangunrejo Lampung Tengah?

A. Lokasi Penelitian dan Sumber Data

1. Desa Sri Pendowo Kecamatan Bangunrejo Lampung Tengah
2. Para suami istri yang istrinya menjadi pekerja migra serta orang tua yang bersangkutan dengan keluarga PMI

B. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara : 5 pasangan suami istri yang istrinya menjadi pekerja migran
2. Dokumentasi : profil desa, data kependudukan pasangan PMI

Wawancara

A. Wawancara istri yang menjadi PMI

1. Berapakah usia ibu saat ini?
2. Berapakah usia pernikahan ibu sampai saat ini?
3. Ada berapakah anak ibu saat ini?
4. Berapa lama ibu bekerja menjadi PMI di Taiwan?
5. Kenapa ibu memilih untuk bekerja ke luar negeri?
6. Mengapa ibu memilih tujuan kerja ke Taiwan?
7. Bagaimana sistem penggajian di tempat ibu bekerja (Taiwan)?
8. Gaji ibu selama ini digunakan untuk apa saja?
9. Bagaimana pembagian peran di rumah selama ibu bekerja di luar negeri?

10. Selama ibu bekerja di luar negeri apakah anak ikut tinggal bersama bapaknya atau dengan neneknya?
11. Bagaimana pola pengelolaan harta selama ibu berada di luar negeri?
12. Bagaimana kecenderungan kepemilikan harta dalam keluarga ibu?
13. Bagaimana cara memutuskan dalam mengelola dan dalam hal kepemilikan harta dalam keluarga?
14. Apakah pengambilan keputusan dilakukan secara bersama-sama atau ada pihak ketiga (orang tua)?
15. Bagaimana kondisi ekonomi ibu sebelum dan sesudah bekerja di luar negeri?
16. Dengan kondisi ekonomi keluarga ibu saat ini, adakah harapan untuk kedepannya bagi keluarga ibu?

B. Wawancara suami

1. Berapa usia bapak dan usia pernikahan bapak?
2. Apa pekerjaan bapak selama istri bekerja di luar negeri?
3. Apakah keputusan istri bekerja di luar negeri diketahui dan disetujui oleh bapak?
4. Bagaimana pola pembagian peran dalam rumah tangga selama istri bapak di luar negeri?
5. Apakah bapak mengetahui gaji istri bapak digunakan untuk apa saja?
6. Apakah bapak selalu terlibat dalam hal memutuskan untuk membelanjakan kebutuhan rumah tangga?
7. Bagaimana pengelolaan harta selama istri bekerja di luar negeri?
8. Apakah bapak tidak keberatan jika kepemilikan harta atas nama istri

C. Wawancara orang tua

1. Apakah ibu/bapak mengetahui kalau anaknya memutuskan untuk kerja ke luar negeri?
2. Apakah ibu/bapak sedikitnya mengetahui gaji anak/menantu ibu digunakan untuk apa saja?
3. Apakah anak/menantu itu selalu berkomunikasi dengan anda selama bekerja di luar negeri?
4. Selama bekerja di sana, ibu/bapak tahu perolehan apa saja yang sudah di dapat oleh keluarga anak ibu/bapak?
5. Apakah selama berkomunikasi dengan anak/menantu, pernahkah ibu//bapak terlibat dalam memutuskan pembelanjaan harta?
6. Apakah ibu/bapak mengetahui siapa yang memutuskan untuk membeli atau membelanjakan harta?

Dosen Pembimbing



Dr. Mufliha Wijayati, M.S.I
NIP. 19790207 200604 2 00 1

Metro, 5 Januari 2023
Mahasiswa Ybs,



Adinda Putri Ayuni
NPM. 2002012001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0120/In.28/D.1/TL.00/02/2024
Lampiran : -
Perihal : IZIN RESEARCH

Kepada Yth.,
KEPALA DESA SRIPENDOWO
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-0119/In.28/D.1/TL.01/02/2024, tanggal 02 Februari 2024 atas nama saudara:

Nama : **ADINDA PUTRI AYUNI**
NPM : 2002012001
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada KEPALA DESA SRI PENDOWO bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA SRI PENDOWO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "POLA KEPEMILIKAN DAN PENGELOLAAN HARTA BERSAMA PADA KELUARGA PEKERJA MIGRAN INDONESIA (STUDI LIMA KELUARGA DI DESA SRI PENDOWO KECAMATAN BANGUNREJO LAMPUNG TENGAH)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 02 Februari 2024
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
KECAMATAN BANGUNREJO
KAMPUNG SRIPENDOWO**

Jalan Sastro Suwarno Sripendowo Kec. Bangunrejo Kab. Lampung Tengah Kode Pos 34173

SURAT IZIN RESEARCH
NO : 070/059/Kc.a.VIII.06.14/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kampung Sri Pendowo Kecamatan Bangun Rejo menindaklanjuti Surat Permohonan Izin Research IAIN Metro Lampung Tahun 2024, dengan ini memberikan izin kepada mahasiswa dari IAIN Metro Lampung yang namanya terlampir di bawah ini melaksanakan Research.

NO	NAMA	NPM	FAKULTAS	NO HP
1	ADINDA PUTRI AYUNI	2002012001	Syariah	0831 6000 3813

Sri Pendowo, 05 Februari 2024
Kepala Kampung Sri Pendowo



AGUS SANTORO



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
KECAMATAN BANGUNREJO
KAMPUNG SRIPENDOWO**

Jalan Sastro Suwarno Sripendowo Kcc. Bangunrejo Kab. Lampung Tengah Kode Pos 34173

SURAT IZIN

NO: 070/060/Kc.a.VIII.06.14/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AGUS PRIANTORO
Jabatan : Kepala Kampung Sri Pendowo
Alamat : Dusun V RT/RW 014/005 Kampung Sri Pendowo Kecamatan Bangun Rejo

Dengan ini memberikan izin untuk melaksanakan Research IAIN Metro Lampung Tahun 2024 di Kampung Sri Pendowo.

Demikian Surat Izin kami buat dengan sebenarnya untuk dapat diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Sri Pendowo, 05 Februari 2024
Kepala Kampung Sri Pendowo





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-0119/In.28/D.1/TL.01/02/2024

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **ADINDA PUTRI AYUNI**
NPM : 2002012001
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Untuk : 1. Mengadakan observasi/survey di DESA SRI PENDOWO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "POLA KEPEMILIKAN DAN PENGELOLAAN HARTA BERSAMA PADA KELUARGA PEKERJA MIGRAN INDONESIA (STUDI LIMA KELUARGA DI DESA SRI PENDOWO KECAMATAN BANGUNREJO LAMPUNG TENGAH)".

2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 02 Februari 2024



Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN
NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-263/In.28/S/U.1/OT.01/05/2024

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : ADINDA PUTRI AYUNI
NPM : 2002012001
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Keluarga Islam ^{1*}

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2023/2024 dengan nomor anggota 2002012001

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.



Metro, 08 Mei 2024
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP. 19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;

Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; email: syariah.iain@metrouniv.ac.id; syariah.iainmetro@gmail.com

SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF

Nomor : B-332/In.28.2/D.1/PP.00.9/04/2024

Berdasarkan Rapat Penentuan Kelulusan Komprehensif pada hari Senin tanggal 22 April 2024 dan Pasal 32 Nomor 001 Tahun 2019 Peraturan Akademik IAIN Metro tentang Sistem Penilaian batas nilai kelulusan, maka dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Adinda Putri Ayuni
NPM : 2002012001
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Telah lulus Ujian Komprehensif dengan rincian nilai sebagai berikut :

No	Materi Komprehensif	Nilai
1	Keagamaan	75,50
2	Kefakultasan	80,00
3	Keprodian	76,38
Nilai Akhir		77,29

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 26 April 2024
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan

Elfa Murdiana, M. Hum
NIP. 198012062008012010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-416/In.28.2/J-AS/PP.00.9/5/2024

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Adinda Putri Ayuni
NPM : 2002012001
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Dr. Mufliha Wijayati, M.S.I.
2. -
Judul : POLA KEPEMILIKAN DAN PENGELOLAAN HARTA BERSAMA
PADA KELUARGA PEKERJA MIGRAN INDONESIA (Studi Lima
Keluarga Di Desa Sri Pendowo Kecamatan Bangunrejo Lampung
Tengah)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan : **20 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 02 Mei 2024

Ketua Program Studi

Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah),



Nancy Dela Oktora, M.Sy.

NIP. 198610082019032009



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Adinda Putri Ayuni

Jurusan/Fakultas : AS / Syariah

NPM : 2002012001

Semester / T A : VIII / 2024

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	13/03 2024	Perb. aini subyud. penelitian furoto dipelajari Lengkap undi 5	

Dosen Pembimbing

Prof. Dr. Mufliha Wijayati, M.S.I
NIP. 19790207 200604 2 00 1

Mahasiswa Ybs,

Adinda Putri Ayuni
NPM. 2002012001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296
Website: www.metrouniv.ac.id; email : iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama: Adinda Putri Ayuni
NPM : 2002012001

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
Semester/TA : VIII/2024

No	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	02/04 /2024	Display data diikuti dg analisis dedgan menghubungkan teori & konsep yang digunakan. Temuan tentang kepemilikan buktinya di hadirkan. Kesimpulan dirumuskan mengikuti rumusan masalah	

Dosen Pembimbing

Prof. Dr. Mufliha Wijayati, M.S.I
NIP. 19790207 200604 2 001

Mahasiswa Ybs,

Adinda Putri Ayuni
NPM. 2002012001



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Adinda Putri Ayuni

Jurusan/Fakultas : AS / Syariah

NPM : 2002012001

Semester / T A : VIII / 2024

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	03/05 2024	Buat kesimpulan & saran sesuaikan dengan rumusan masalah & Buat abstrak	

Dosen Pembimbing

Prof. Dr. Mufliha Wijayati, M.S.I
NIP. 19790207 200604 2 00 1

Mahasiswa Ybs,

Adinda Putri Ayuni
NPM. 2002012001



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: ainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Adinda Putri Ayuni

Jurusan : AS/ Syariah

NPM : 2002012001

Semester : VIII/ 2024

NO	Hari/Tanggal	Materi yang di Konsultasikan	Tanda Tangan Mahasiswa
1.	05/05 2024	Aee untuk daftar munaqosah	

Mengetahui,
Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs,

Prof. Dr. Mufliha Wijayati, M.S.I
NIP. 19790207 200604 2 00 1

Adinda Putri Ayuni
NPM. 2002012001

Tabel wawancara PMI (Pekerja Migran Indonesia)

No.	Pertanyaan wawancara	Jawaban narasumber
	Ibu Sayem	
1.	Berapakah usia ibu saat ini?	Usianya 49 tahun
2.	Berapa usia pernikahan ibu dengan suami?	Dulu menikah tahun 1993 bulan agustus
3.	Ada berapakah anak ibu dan suami saat ini?	ada dua 1 nya laki-laki sudah menikah, satunya perempuan masih kuliah
4.	Berapa lama ibu bekerja sebagai pekerja migran di Taiwan?	Sudah 6 tahun dengan 1x kontrak 3 tahun jadi sudah 2x kontrak disini
5.	Kenapa ibu memilih untuk bekerja di luar negeri?	Solusi terbaik untuk keluarga bude, karena dirumah tidak punya lahan jadi tidak ada yang untuk cocok tanam dirumah
6.	Mengapa ibu memilih tujuan kerja di Taiwan?	Awalnya dulu kan merantau di Arab terus pulang, terus ga buka lagi akhirnya ke Taiwan saja
7.	Bagaimana sistem penggajian di tempat ibu bekerja (Taiwan)	Sistem gaji alhamdulillah lancar tiap bulan tidak pernah telat dan gaji secara cash
8.	Gaji ibu selama ini digunakan untuk apa saja?	Ya untuk kebutuhan rumah, untuk biaya anak sekolah
9.	Bagaimana pembagian peran di rumah selama ibu bekerja di luar negeri?	Ya selama bude di luar semua urusan rumah yang ngurus suami dulu soalnya yang di rumah
10.	Bagaimana pola pengelolaan harta selama ibu berada di luar negeri?	Ya kalo untuk gaji sebagian di tabung sebagian untuk kebutuhan rumah sama anak. Kalo harta kaya perabotan rumah tangga di simpen dirumah terus di jaga suami, kalo kaya sapi ternak itu jelas yang ngurus sepenuhnya suami
11.	Selama ibu bekerja di luar negeri apakah anak ikut tinggal Bersama bapaknya atau ikut dengan neneknya?	Kalo anak saya yang pertama sudah menikah jadi ga ikut bapaknya, kalo anak saya yang perempuan sebelum kuliah itu ikut mboknya karna takut dirumah sendirian karena dulu suami saya sempat bekerja di luar kota
12.	Bagaimana kecenderungan kepemilikan harta dalam keluarga ibu?	Kalo rata-rata itu memang atas bude karena pas beli perabotan atau apa itu berunding sama terus keputusannya tetap di bude
13.	Bagaimana cara memutuskan dalam mengelola dan dalam hal kepemilikan harta dalam keluarga?	Kalo mengelola kaya hewan ternak itu sudah pasti suami karena yang dirumah, kaya mobil 1300 juga suami yang ngurus buat kalo ada muatan kalo engga ada ya dirumah, kalo uang itu selain di transfer buat orang rumah sama anak ya bude yang ngelola karena buat tabungan. Kalo urusan beli barang atau aset memang suami tidak keberatan jika itu atas kepemilikan nama bude
14.	Apakah pengambilan keputusan dilakukan secara bersama-sama atau ada pihak ketiga (orang tua)?	Kalo keputusan tetep bude yang memutuskan tapi kan rundingan sama suami juga, kalo emang lagi ngobrol sama orang tua ya ikut nimbrung tapi kadang ya engga

15.	Bagaimana kondisi ekonomi keluarga ibu sebelum dan sesudah bekerja di luar negeri?	Kondisi ekonominya saat ini sangat jauh lebih baik dari sebelumnya
16.	Dengan kondisi ekonomi keluarga ibu saat ini, adakah harapan untuk kedepannya bagi keluarga ibu?	Harapannya kalo sudah cukup, sudah punya tabungan ya pulang terus ngurus keluarga, suami sama anak

Tabel.2

No.	Pertanyaan wawancara	Jawaban narasumber
	Ibu Indahsah	
1.	Berapakah usia ibu saat ini?	Usianya 50 tahun
2.	Berapa usia pernikahan ibu dengan suami?	Sudah lama sekali, wong bude tamat smp nikah ya sekitar 35 tahunan
3.	Ada berapakah anak ibu dan suami saat ini?	Anak ada empat. Anak pertama laki-laki, terus anak kedua perempuan, anak ketiga sama keempat laki-laki semua
4.	Berapa lama ibu bekerja sebagai pekerja migran di Taiwan?	Lama bude di Taiwan karena dari awal disini jadi sudah 15 tahun bekerja di Taiwan
5.	Kenapa ibu memilih untuk bekerja di luar negeri?	Yang pertama karena gaji, yang kedua karena kerja disini merasa lebih dihargai dari pada di Indo. Tidak di beda-beda, makan selalu bareng, majikannya baik dan kerjanya cuma ngurus mbah
6.	Mengapa ibu memilih tujuan kerja di Taiwan?	Karena dari awal kerja sudah di Taiwan, pertama di Taipei 11 tahun, terus pindah kota sampe sekarang
7.	Bagaimana sistem penggajian di tempat ibu bekerja (Taiwan)	Gaji secara cash. Kalo majikannya jauh ti transfer kalo deket ya dikasih cash dan tepat waktu tiap bulan karena ada perjanjiannya
8.	Gaji ibu selama ini digunakan untuk apa saja?	Yang pasti buat kebutuhan rumah, beli tanah, buat tabungan, buat anak juga yang paling bontot karena mau kerja ke Korea
9.	Bagaimana pembagian peran di rumah selama ibu bekerja di luar negeri?	Kalo dirumah itu urusan rumah di urus suami, terus dibantu sama anak yang ketiga
10.	Bagaimana pola pengelolaan harta selama ibu berada di luar negeri?	Bude kan udah 15 tahun di Taiwan paling cuti cuma 1 bulan jadi memang dari dulu yang jaga, ngelola suami bude
11.	Selama ibu bekerja di luar negeri apakah anak ikut tinggal Bersama bapaknya atau ikut dengan neneknya?	Kalo anak-anak kan rata-rata sudah menikah jadi sudah hidup berumah tangga masing-masing. Kalo yang bontot itu bolak-balik gentian di rumah sendiri kadang di rumah ibu saya (neneknya) seminggu sekali pulang
12.	Bagaimana kecenderungan kepemilikan harta dalam keluarga ibu?	Sampai saat ini memang cenderung di bude karena memang untuk penghasilan lebih besar bude
13.	Bagaimana cara memutuskan dalam	Kalo memutuskan itu tetep suami manut bude

	mengelola dan dalam hal kepemilikan harta dalam keluarga?	
14.	Apakah pengambilan keputusan dilakukan secara bersama-sama atau ada pihak ketiga (orang tua)?	Kalo pengambilan keputusan biasanya gak pernah terikat sama pihak ketiga
15.	Bagaimana kondisi ekonomi keluarga ibu sebelum dan sesudah bekerja di luar negeri?	Kondisi ekonomi sangat jauh perbedaanya
16.	Dengan kondisi ekonomi keluarga ibi saat ini, adakah harapan untuk kedepannya bagi keluarga ibu?	Harapannya alhamdulillah anak-anak sudah besar, sudah berumah tangga semua, tinggal yang bontot. Mudah-mudahan anak bude yang bontot cepet kerja

Tabel.3

No.	Pertanyaan wawancara	Jawaban narasumber
	Ibu Saini	
1.	Berapakah usia ibu saat ini?	Umur 47 tahun
2.	Berapa usia pernikahan ibu dengan suami?	Menikah sudah 30 tahun
3.	Ada berapakah anak ibu dan suami saat ini?	Anak dua, satu cewek satu cowok
4.	Berapa lama ibu bekerja sebagai pekerja migran di Taiwan?	15 tahun
5.	Kenapa ibu memilih untuk bekerja di luar negeri?	Alasannya senang gajinya besar, merubah nasib lebih baik lagi
6.	Mengapa ibu memilih tujuan kerja di Taiwan?	Lagi-lagi gaji di Taiwan besar
7.	Bagaimana sistem penggajian di tempat ibu bekerja (Taiwan)	Cash rata-rata
8.	Gaji ibu selama ini digunakan untuk apa saja?	Untuk ekonomi, kebutuhan anak, tanah
9.	Bagaimana pembagian peran di rumah selama ibu bekerja di luar negeri?	Untuk dirumah jelas karena saya tidak dirumah jadi orang rumah yang mengurus segala sesuatu yang ada dirumah
10.	Bagaimana pola pengelolaan harta selama ibu berada di luar negeri?	Kalo tabungan aku tapi kalo udah kaya dibelikan tanah itu orang rumah yang ngelola
11.	Selama ibu bekerja di luar negeri apakah anak ikut tinggal Bersama bapaknya atau ikut dengan neneknya?	Anak ikut neneknya
12.	Bagaimana kecenderungan kepemilikan harta dalam keluarga ibu?	Kalo cenderung itu itu saya

13.	Bagaimana cara memutuskan dalam mengelola dan dalam hal kepemilikan harta dalam keluarga?	Keputusan tetep saya yang memutuskan tapi memang karena saya di luar kan yang bisa dikelola dirumah ya diurus suami. Dan karena saya yang memutuskan untuk kepemilikan itu atas nama saya
14.	Apakah pengambilan keputusan dilakukan secara bersama-sama atau ada pihak ketiga (orang tua)?	Keputusan cuma sebatas komunikasi ya selebihnya tetep saya, tidak ada pihak ketiga
15.	Bagaimana kondisi ekonomi keluarga ibu sebelum dan sesudah bekerja di luar negeri?	Sudah sangat jauh lebih baik dari sebelum kerja di Taiwan
16.	Dengan kondisi ekonomi keluarga ibi saat ini, adakah harapan untuk kedepannya bagi keluarga ibu?	Harapanya semoga tabungan banyak nanti pulang ke Indonesia

Tabel.4

No.	Pertanyaan wawancara	Jawaban narasumber
	Ibu Rita	
1.	Berapakah usia ibu saat ini?	Sekarang usianya 38 tahun
2.	Berapa usia pernikahan ibu dengan suami?	Sudah 15 tahun
3.	Ada berapakah anak ibu dan suami saat ini?	Anak dua, cewe semua 1 nya sudah Smp 1 nya masih SD kelas 3
4.	Berapa lama ibu bekerja sebagai pekerja migran di Taiwan?	6 tahun
5.	Kenapa ibu memilih untuk bekerja di luar negeri?	Alasannya yang pertama keadaan dan kebutuhan. Yang kedua ingin merubah nasib, menyekolahkan anak yang layak seperti yang lainnya
6.	Mengapa ibu memilih tujuan kerja di Taiwan?	Tergantung hati memang sudah niat dari awal pengen ke Taiwan. Karena dari muda sudah bekerja sebagai IRT di Jakarta dan juga lapangan kerja yang sempit di Indonesia
7.	Bagaimana sistem penggajian di tempat ibu bekerja (Taiwan)	Alhamdulillah gaji cash tepat waktu, kalo pun majikan lupa karena sibuk mungkin cuma sehari itupun saya maklumi namanya juga majikan
8.	Gaji ibu selama ini digunakan untuk apa saja?	Gajian digunakan untuk keluarga semuanya. Buat memperbaiki rumah, membeli tanah dan bangun rumah juga, gadai sawah, beli hewan peliharaan sapi
9.	Bagaimana pembagian peran di rumah selama ibu bekerja di luar negeri?	Peran dirumah tentunya diambil sama suami, kaya ngurus anak yang masih kecil adiknya anak yang pertama, yang ngurus sekolah kebutuhan rumah juga suami.
10.	Bagaimana pola pengelolaan harta selama ibu berada di	Untuk pengelolaan harta semua keluarga, selalu saya dan suami. Ya gaji di kumpulkan untuk beli

	luar negeri?	pekarangan rumah dan yang lain. Hasil semua ke keluarga
11.	Selama ibu bekerja di luar negeri apakah anak ikut tinggal Bersama bapaknya atau ikut dengan neneknya?	Anak semua ikut bapaknya. baik yang di tinggal pas masih kecil dan juga yang besar semua ikut bapaknya
12.	Bagaimana kecenderungan kepemilikan harta dalam keluarga ibu?	Tidak ada, semua untuk keluarga. Tidak ada kecenderungan, jadi yang punya ya saya, suami dan anak. Karena ketika sudah berkeluarga semua untuk keluarga
13.	Bagaimana cara memutuskan dalam mengelola dan dalam hal kepemilikan harta dalam keluarga?	Semua dikomunikasikan dengan suami. Beli apa-apa ya komunikasi dengan suami, rundingan berdua. Kalo mau ngambil keputusan selalu tanya satu sama lain baiknya gimana, kalopun nanti beli sesuatu masing ada kurangnya ya langsung di komunikasikan sama suami
14.	Apakah pengambilan keputusan dilakukan secara bersama-sama atau ada pihak ketiga (orang tua)?	Tidak ada pihak ketiga semua diurus berdua ya saya sama suami. Komunikasi selalu berdua apa-apa dibicarakan berdua
15.	Bagaimana kondisi ekonomi keluarga ibu sebelum dan sesudah bekerja di luar negeri?	Alhamdulillah, jauh lebih baik lagi. Yang tadinya berangkat tidak punya apa-apa sekarang sudah mulai terlihat hasilnya. Yang paling penting sudah punya rumah sendiri untuk masa depan, sudah bisa gadai sawah, pelihara hewan
16.	Dengan kondisi ekonomi keluarga ibi saat ini, adakah harapan untuk kedepannya bagi keluarga ibu?	Harapannya yang pasti semoga anak-anak tidak mengikuti jejak orang tuanya, tidak apa-apa orang tua susah payah mencari uang supaya anak bisa sekolah layak seperti teman-temannya. Dan juga nantinya tidak bekerja sebagai TKW seperti ibunya. Lebih baik bekerja dan bekarya di Indonesia itu lebih membuat bangga. Biarkan yang susah orang tuanya demi masa depan anak-anak dan ekonomi keluarga.

Tabel.5

No.	Pertanyaan wawancara	Jawaban narasumber
	Ibu Riyanti	
1.	Berapakah usia ibu saat ini?	Usia sekarang 47 tahun
2.	Berapa usia pernikahan ibu dengan suami?	Pernikahan sudah 30 tahun
3.	Ada berapakah anak ibu dan suami saat ini?	Anak dua yang pertama ndok Tanti terus adeknya Riski
4.	Berapa lama ibu bekerja sebagai pekerja migran di Taiwan?	Lama adalah 10 tahun
5.	Kenapa ibu memilih untuk bekerja di luar negeri?	Yang pertama gaji besar, kebutuhan rumah semakin besar terus anak juga mau kerja ke Korea jadi butuh biaya juga. Buat ngerapihi rumah pokoknya untuk mencukupi kebutuhan dan ekonomi

6.	Mengapa ibu memilih tujuan kerja di Taiwan?	Karena melihat gaji dan banyak yang kerja disana
7.	Bagaimana sistem penggajian di tempat ibu bekerja (Taiwan)	Untuk sistem gajian itu langsung tanpa transfer
8.	Gaji ibu selama ini digunakan untuk apa saja?	Digunakan untuk kebutuhan rumah untuk kebutuhan keluarga lah
9.	Bagaimana pembagian peran di rumah selama ibu bekerja di luar negeri?	Kalo untuk dirumah jelas bapaknya tapi memang kita sepakat untuk ada orang yang bantu-bantu kaya bersih-bersih rumah
10.	Bagaimana pola pengelolaan harta selama ibu berada di luar negeri?	Untuk pengelolaan karena yang dirumah bapaknya Riski jadi semua yang ngurus bapaknya, kecuali gaji itu yang ngelola memang aku
11.	Selama ibu bekerja di luar negeri apakah anak ikut tinggal Bersama bapaknya atau ikut dengan neneknya?	Anak dari dulu bareng bapaknya, kan anak ku dua itu sama bapaknya dan samping rumah kan rumah mbok jadi mereka ya diasuh sama mbok juga
12.	Bagaimana kecenderungan kepemilikan harta dalam keluarga ibu?	Kalo cenderung engga kan sawah bapaknya Riski tapi memang kalo untuk mobil karna biar enak bapaknya atau yang dirumah atas namaku tapi semua sepakat
13.	Bagaimana cara memutuskan dalam mengelola dan dalam hal kepemilikan harta dalam keluarga?	Semua kalo yang dirumah itu diurus bapaknya Riski ya kaya ngurus sawah, terus mobil muatan tapijuga dibantu sama anakku. Kalo sawah itu memang punya suami, dan kalo untuk keperluan yang lain kaya kebutuhan rumah dan yang lain itu atas namaku kalo yang ngelola dirumah itu suami
14.	Apakah pengambilan keputusan dilakukan secara bersama-sama atau ada pihak ketiga (orang tua)?	Kalo itu yacuma aku sama suami mbok paling sekedar tau aja engga ikut andil lah
15.	Bagaimana kondisi ekonomi keluarga ibu sebelum dan sesudah bekerja di luar negeri?	Ya alhamdulillah sekarang jauh lebih baik lah memang niatnya kerja buat memperbaiki ekonomi keluarga dan alhamdulillah kelakon
16.	Dengan kondisi ekonomi keluarga ibi saat ini, adakah harapan untuk kedepannya bagi keluarga ibu?	Semoga ya ekonomi tetap stabil terus cepet kumpul bareng suami anak-anak juga, anak lancar kerjanya cepet juga prosesnya

Wawancara suami PMI (Pekerja Migran Indonesia)

No.	Pertanyaan	Jawaban informan
	Bapak Rohmat	
1.	Berapa usia bapak dan usia pernikahan bapak?	Usia nya 58 tahun, kalo nikaah 35 tahun
2.	Apa pekerjaan bapak selama istri bekerja di luar negeri?	Buruh tani
3.	Apakah keputusan istri untuk bekerja di luar negeri diketahui dan disetujui oleh bapak selaku suami?	Ya, setuju
4.	Bagaimana pola pembagian peran dalam rumah tangga selama istri bapak di luar negeri?	Ya selama dirumah ya gini-gini saja menjadi buruh, ngurus rumah di bantu anak yang kedua sama mantu saya
5.	Apakah bapak mengetahui gaji istri bapak digunakan untuk apa saja?	Tidak tau, istri yang ngatur, gaji juga tidak tau berapa. Ga pernah kirim
6.	Apakah bapak selalu terlibat dalam hal memutuskan untuk membelanjakan kebutuhan rumah tangga?	Ya tidak terlibat, soalnya tidak pernah telponan tidak punya hp
7.	Bagaimana pengelolaan harta selama istri bekerja di luar negeri?	Tidak tahu
8.	Apakah bapak tidak keberatan jika kepemilikan harta atas nama istri?	Ya saya tidak tau semua diatur sama istri saya, jadi ya tidak keberatan

No.	Pertanyaan	Jawaban informan
	Bapak Suroso	
1.	Berapa usia bapak dan usia pernikahan bapak?	Umur 55 tahun, sudah menikah 15 tahun
2.	Apa pekerjaan bapak selama istri bekerja di luar negeri?	Petani
3.	Apakah keputusan istri untuk bekerja di luar negeri diketahui dan disetujui oleh bapak selaku suami?	Disetujui, harus ada persetujuan
4.	Bagaimana pola pembagian peran dalam rumah tangga selama istri bapak di luar negeri?	Yang ngurus anak saya, karena sekarang masih smp ngurus dirumah di bantu anak yang kedua karena rumah nya sampingan
5.	Apakah bapak mengetahui gaji istri bapak digunakan untuk apa saja?	Tau, ya untuk memperbaiki rumah, sekolah anak
6.	Apakah bapak selalu terlibat dalam hal memutuskan untuk membelanjakan kebutuhan rumah tangga?	Ikut kecimpung ya terlibat pastinya
7.	Bagaimana pengelolaan harta selama istri bekerja di luar negeri?	Ya dikumpulkan terus dikirim kesini
8.	Apakah bapak tidak keberatan jika kepemilikan harta atas nama istri?	Semua bareng-bareng, tidak ada atas nama saya atau istri



No.	Pertanyaan	Jawaban informan
	Bapak Sriyadi	
1.	Berapa usia bapak dan usia pernikahan bapak?	Umur 52 tahun, menikah sekitar 31 tahunan
2.	Apa pekerjaan bapak selama istri bekerja di luar negeri?	Sekarang dagang
3.	Apakah keputusan istri untuk bekerja di luar negeri diketahui dan disetujui oleh bapak selaku suami?	Ya setuju saja
4.	Bagaimana pola pembagian peran dalam rumah tangga selama istri bapak di luar negeri?	Kalo buat ngurus rumah itu saya, ngurus hewan ternak ya saya disambi sama dagang
5.	Apakah bapak mengetahui gaji istri bapak digunakan untuk apa saja?	Tau memang selalu komunikasi sama saya ya banyak hasilnya untuk rumah untuk anak
6.	Apakah bapak selalu terlibat dalam hal memutuskan untuk membelanjakan kebutuhan rumah tangga?	Ikut rundingan tapi nanti ya tetap ada yg mutusin
7.	Bagaimana pengelolaan harta selama istri bekerja di luar negeri?	Kalo disuruh beli buat kebutuhan rumah atau buat nabung biasanya ya di transfer uangnya baru tak belikan tapi kalo buat anak ya langsung ke anaknya
8.	Apakah bapak tidak keberatan jika kepemilikan harta atas nama istri?	Tidak sama sekali karena memang semua dikomunikasikan bareng-bareng

No.	Pertanyaan	Jawaban informan
	Bapak Sukardi	
1.	Berapa usia bapak dan usia pernikahan bapak?	50 tahun
2.	Apa pekerjaan bapak selama istri bekerja di luar negeri?	Petani
3.	Apakah keputusan istri untuk bekerja di luar negeri diketahui dan disetujui oleh bapak selaku suami?	Ya setuju karena memang izin dan ada persetujuan
4.	Bagaimana pola pembagian peran dalam rumah tangga selama istri bapak di luar negeri?	Selama istri di luar anak-anak sama saya rumah ya saya yang urus
5.	Apakah bapak mengetahui gaji istri bapak digunakan untuk apa saja?	Tau karena kita selalu komunikasi
6.	Apakah bapak selalu terlibat dalam hal memutuskan untuk membelanjakan kebutuhan rumah tangga?	Ikut ya kalo rundingan tapi istri yang mutusin
7.	Bagaimana pengelolaan harta selama istri bekerja di luar negeri?	Biasanya di transfer kalo emang saya yang harus ngecakne tapi biasanya diurus istri
8.	Apakah bapak tidak keberatan jika kepemilikan harta atas nama istri?	Engga karen itu kan yang cari istri

No.	Pertanyaan	Jawaban informan
	Bapak Misno	
1.	Berapa usia bapak dan usia pernikahan bapak?	50 tahun
2.	Apa pekerjaan bapak selama istri bekerja di luar negeri?	Kadang muat sawit kalo ada yang ngunduh sawit, kadang ke sawah ya petanilah
3.	Apakah keputusan istri untuk bekerja di luar negeri diketahui dan disetujui oleh bapak selaku suami?	Setuju
4.	Bagaimana pola pembagian peran dalam rumah tangga selama istri bapak di luar negeri?	Pembagian nya sebenarnya ya saya ngurus keadaan di rumah, yang bersih-bersih juga ada orang sendiri kadang ya makan bareng mbok
5.	Apakah bapak mengetahui gaji istri bapak digunakan untuk apa saja?	Ya tau karena tiap hari komunikasi kalo engga sibuk ya buat banyak lah udahan berbeda sama dulu
6.	Apakah bapak selalu terlibat dalam hal memutuskan untuk membelanjakan kebutuhan rumah tangga?	Terlibat kalo soal kaya gitu rundingan berdua nanti diputuskan
7.	Bagaimana pengelolaan harta selama istri bekerja di luar negeri?	Selama yang perlu dirumah ya saya yang proses kaya beli atau apa yang istri omong ibarate sing ngecakne lah
8.	Apakah bapak tidak keberatan jika kepemilikan harta atas nama istri?	Tidak ada cuma kan itu tidak semuanya

DOKUMENTASI

Wawancara bersama dengan PMI



Wawancara Bersama dengan suami PMI



Wawancara bersama dengan ibu dari keluarga PMI Sriyadi dan Sayem



RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Adinda Putri Ayuni. Lahir di Negara Ratu pada tanggal 20 Desember 2001, anak pertama dari pasangan Bapak Surohman dan Ibu Siti Animah. Pada tahun 2007 peneliti masuk SDN 02 Sri Pendowo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah. Kemudian pada tahun 2013 melanjutkan ke MTS Ma'arif 22 Bangunrejo diselesaikan pada tahun 2016. Lalu melanjutkan ke MA Ma'arif 8 Bangunrejo yang diselesaikan pada tahun 2019. Kemudian pada tahun 2020 peneliti terdaftar sebagai Mahasiswa Jurusan Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga Islam) Fakultas Syariah IAIN Metro melalui jalur seleksi mandiri.